

POLMAS
SEBAGAI UPAYA
HUKUM PROGRESIF
DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

DR. I KETUT SEREGIG, S.H., M.H.

POLMAS
SEBAGAI UPAYA
HUKUM PROGRESIF
DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA



PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**Polmas Sebagai Upaya Hukum Progresif
Dalam Penanggulangan Tindak Pidana**

Penulis

Dr. I Ketut Seregig, S.H., M.H.

Editor:

DR. Eddy Rifai, SH, MH

Desain Cover & Layout

Pusaka Media Design

x + 113 hal : 15,5 x 23 cm
Cetakan April 2018

ISBN: 978-602-5420-93-1

Penerbit

Pusaka Media

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya No. 100

Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung

082280035489

email : cspusakamedia@yahoo.com

Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepda Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya, penulisan buku berjudul “Polmas Sebagai Upaya Hukum Progresif Dalam Penanggulangan Tindak Pidana” dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Buku ini merupakan penerbitan dari hasil penelitian penulis dengan judul yang sama yang dilaksanakan di kota Bandar Lampung pada tahun 2015, dengan penambahan kajian pustaka dan *update* data tahun sekarang, diharapkan dapat menyempurnakan penulisannya.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada penerbit Pusaka Media, editor Dr. Eddy Rifai, SH, MH yang telah banyak membantu penerbitan tulisan ini.

Bandar Lampung, April 2018

Penulis

Dr. I Ketut Seregig, SH, MH

KATA PENGANTAR EDITOR

Persoalan kejahatan merupakan masalah yang telah ada sejak adanya manusia dan terus terjadi sampai dengan sekarang. Kejahatan terjadi pada masyarakat berkembang di negara-negara Asia dan Afrika dan masyarakat modern seperti di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Kecendrungan kejahatan demikian menunjukkan bahwa tiap masyarakat mengalami masalah-masalah kejahatan.

Begitupula dalam upaya penanggulangan kejahatan banyak teori-teori yang dilahirkan terkait dengan faktor-faktor penyebab kejahatan baik teori dari aliran kriminologi klasik, kriminologi positif dan kriminologi kritis, yang melahirkan teori-teori kriminologis dengan paradigma seperti biologi kriminal, sosiologi kriminal dan kriminologi kritis.

Perkembangan upaya penanggulangan kejahatan pada waktu belakangan ini memadukan pelbagai teori di atas dan menggunakan pula upaya-upaya non-penal untuk mengatasi beberapa masalah-masalah kejahatan yang disebabkan karena faktor-faktor korelatif kriminogen.

Buku yang merupakan hasil penelitian Sdr. Dr. I Ketut Seregig, SH, MH ini mengkaji tentang upaya-upaya penal dan non-penal dalam penanggulangan kejahatan sebagai bagian integral kebijakan kriminal penanggulangan kejahatan yang dilaksanakan melalui pemolisian masyarakat.

Dalam buku ini di samping dikaji tentang masalah-masalah dalam penanggulangan kejahatan, kebijakan kriminal penanggulangan kejahatan juga dikaji tentang penegakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan yang dilaksanakan oleh kepolisian yang dibantu masyarakat dalam menciptakan kamtibmas.

Demikian pengantar Saya selaku editor buku ini, semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, April 2018

Editor

DR. Eddy Rifai, SH, MH

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| Kata Pengantar | v |
| Kata Pengantar Editor | vi |
| Daftar Isi | vii |
| | |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Masalah dan Ruang Lingkup..... | 13 |
| 1.3 Urgensi (Keutamaan) Penelitian..... | 14 |
| 1.4 Metode Penelitian | 16 |
| | |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA | 20 |
| 2.1 Paradigma Baru Kepolisian Negara Republik Indonesia | 21 |
| 2.2 Hubungan Polisi dan Masyarakat..... | 30 |
| 2.3 Pola Membangun Kemitraan dengan Masyarakat..... | 37 |
| 2.4 Diskresi Dalam Penegakan Hukum..... | 41 |
| 2.5 Akselerasi Peranan Babinkamtibmas..... | 47 |

| | |
|--|----------------|
| BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 51 |
| 3.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan Babinkamtibmas | 51 |
| 3.2 Akselerasi Peranan Babinkamtibmas dengan Model pembinaan <i>Unstructure Learning</i> | 53 |
| 3.3 Apresiasi Masyarakat terhadap Poltabes Bandar Lampung | 60 |
| 3.4 Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (Polmas) oleh FKPM Sebagai Bagian Penegakan Hukum Pidana dalam Menciptakan Kamtibmas di Kota Bandar Lampung..... | 88 |
| 3.5 Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat oleh FKPM | 102 |
| BAB IV. PENUTUP | 107 |
| 4.1 Simpulan | 107 |
| 4.2 Saran..... | 108 |
| DAFTAR PUSTAKA | 109 |

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan masyarakat modern telah menyebabkan berkembangnya kejahatan yang juga mengandalkan teknologi yang mencakup jenis serta dimensi-dimensi yang sebelumnya tidak ada. Semakin modern suatu masyarakat, semakin modern pula metode, teknik dan cara-cara tindak kejahatan yang dilakukan oleh para pelakunya. Sementara itu, ilmu kepolisian pada umumnya dan sosiologi-kriminologi pada khususnya mempercayai bahwa kejahatan adalah cermin masyarakat yang melahirkannya. Tidak ada kejahatan yang terlepas dan terpisah sama sekali dari lingkungan masyarakatnya.¹

Perkembangan dan kecanggihan tindak kejahatan juga berjalan seiring dengan kemampuan untuk mengatasi kejahatan tersebut, baik secara preemtif, preventif maupun

¹ B. Bosu. *Sendi-Sendi Kriminologi*, 1982. Usaha Nasional, Surabaya, hal. 25.

kuratif, yaitu penangkalan, pencegahan dan penanganan². Seperti halnya dengan perkembangan tindak kejahatan itu sendiri, kemampuan untuk mencegah dan mengatasinya juga merupakan cermin dari lingkungan masyarakatnya³. Banyak metode, teknik dan cara penangkalan, pencegahan serta penanganan kejahatan yang baru berkembang, sebanyak itu pula metode, teknik dan cara-cara lama yang disempurnakan.

Tantangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat ke depan akan semakin berat. Masyarakat semakin kritis menyikapi perilaku aparat kepolisian yang tidak responsif terhadap permasalahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Komitmen POLRI untuk mewujudkan sosok POLRI yang dicintai masyarakat harus dapat dibuktikan melalui perubahan-perubahan yang fundamental dalam tubuh POLRI⁴.

Perubahan-perubahan dalam tubuh POLRI telah terlihat dengan adanya mutu dan kualitas pelayanan POLRI semakin hari semakin baik akibat terpangkasnya sistem birokrasi dan perbaikan dukungan anggaran POLRI yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Walaupun tidak sepenuhnya anggaran yang ada mampu mendukung

² Awaloeddin Djamin, 1997. "Suatu Pemikiran Kearah Pembinaan Aparatur Penegak Hukum yang Bersih dan Berwibawa" Makalah Seminar, Jakarta, hal. 101.

³ Barda Nawawi Arief, 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.3.

⁴ Ibid, hal. 4.

kegiatan kepolisian, akan tetapi meningkatnya dukungan anggaran secara psikologis memotivasi personel POLRI untuk berbuat yang lebih baik.

Momen perubahan wajah POLRI yang baru merupakan tonggak sejarah POLRI yang mandiri terlepas dari kungkungan sejarah masa lalu. Pencitraan diri sosok POLRI harus diimbangi dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia POLRI yang semakin baik dan didukung mental spiritual yang religius. POLRI bertugas berpijak antara baik dan salah. Oleh sebab itu sosok POLRI harus mampu membedakan antara yang baik dan salah, sehingga kehadiran POLRI ditengah masyarakat memberikan kesan selaku aparat yang melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Berdasarkan pada perkembangannya, kriminalitas di seluruh wilayah Indonesia pada umumnya dan wilayah hukum Kepolisian Kota Bandar Lampung menunjukkan gejala yang meningkat, baik kualitas maupun kuantitasnya. Peningkatan kejahatan ini meliputi modus operandinya dan peralatan yang dipergunakan, hal ini menjadikan POLRI harus berupaya dan menentukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk menghadapi ancaman, tantangan dan gangguan-gangguan keamanan tersebut. Sebagai Kota yang baru berdiri sendiri dengan wilayah yang cukup luas, Kepolisian

Kota Bandar Lampung hanya memiliki 13 Polsek untuk 59 kelurahan⁵.

Sejak terpisah resmi dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada 1 April 1999, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) kembali menjadi bagian dari lembaga pemerintahan sipil yang fungsinya melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. TAP MPR No. VI dan No. VII Tahun 2000 lebih menegaskan lagi adanya reformasi struktural dalam tubuh POLRI. Bersamaan dengan itu, POLRI terus berbenah dan berupaya menjadi polisi yang profesional dan mandiri. Salah satu upaya reformasi yang tengah dilakukan adalah pada pengembangan Pemolisian Masyarakat (*community policing*) atau lebih sering disebut dengan POLMAS. Yang intinya adalah menekankan pada kemitraan dengan masyarakat untuk penyelesaian masalah, dalam upaya pencegahan terhadap ancaman keamanan dan ketertiban di masyarakat⁶.

Pertanyaan yang mendasar saat ini adalah, mengapa POLRI mengeluarkan kebijakan tentang POLMAS. Sejauh mana strategi POLMAS ini diperkenalkan, difahami dan dilaksanakan dengan oleh anggota POLRI. Apa saja kendala yang dihadapi oleh POLRI dalam menerapkan strategi

⁵ Polresta Bandar Lampung tahun 2011. Sejak bulan September 2012 di Bandar Lampung terdapat 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Pemkot Bandar Lampung, 2012.

⁶ M. Tanuhadaru dan A.J. Hamidi. *Program Pemolisian Masyarakat*. www.dcaf.ch/community_policing/SSR. Diakses tanggal 5 Maret 2012

andalan POLRI tersebut. Bagaimana masyarakat merespon upaya POLRI untuk membangun kemitraan dengan masyarakat, dalam memecahkan masalah ancaman keamanan dan ketertiban di lingkungan warga. Apa yang perlu dilakukan oleh warga dan organisasi masyarakat sipil dalam rangka efektifitas POLMAS, sehingga tidak berubah menjadi upaya “mobilisasi” POLRI terhadap warga masyarakat, untuk membenarkan tindakan polisi yang bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia dan demokrasi.

Kebijakan mengenai POLMAS, telah dikeluarkan oleh KaPOLRI melalui Surat Keputusan KaPOLRI No. 737 Tahun 2005, selanjutnya diperbaharui dengan Peraturan KaPOLRI (PERKAP) No. 7 tahun 2008. Sebagai suatu strategi, POLMAS merupakan model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar, antara polisi dengan masyarakat lokal, dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban, guna meningkatkan kualitas hidup warga setempat.

Dalam pengertian ini, masyarakat diberdayakan sehingga tidak lagi semata-mata sebagai objek dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, melainkan sebagai subyek yang menentukan dalam mengelola sendiri upaya penciptaan lingkungan yang aman dan tertib yang difasilitasi oleh petugas kepolisian. Warga dan polisi

berusaha menemukan, mengidentifikasi, menganalisis dan mencari jalan keluar atas masalah gangguan keamanan dan ketertiban.

Operasionalisasi konsep POLMAS pada tataran lokal, dimungkinkan bagi warga masyarakat setempat untuk memelihara dan menumbuhkembangkan norma-norma sosial dan kesepakatan-kesepakatan lokal dengan tetap mengindahkan peraturan-peraturan hukum yang bersifat nasional dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Sebagai suatu falsafah, POLMAS adalah model perpolisian yang menekankan hubungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menampilkan sikap santun dan saling menghargai antara polisi dan warga. POLMAS mengandung prinsip-prinsip yang sangat sejalan dengan semangat yang selalu digulirkan oleh organisasi masyarakat sipil, seperti; transparansi, partisipasi, kesetaraan, penugasan permanen dan personalisasi, desentralisasi⁷.

Pemolisian masyarakat telah dianut oleh banyak negara Eropa dan Amerika sejak beberapa tahun yang lalu. Secara praktek memang banyak sekali variasi yang dikembangkan di tiap-tiap negara, sesuai dengan karakter dan budaya masyarakat yang ada. Namun demikian, secara prinsip, penerapan sistem pemolisian masyarakat selalu dilandasi oleh prinsip yang sama, yaitu bahwa hukum dan

⁷ Ibid.

ketertiban masyarakat (*law and order*) tidak akan dapat ditangani hanya oleh petugas penegak hukum sendiri. Melainkan melalui kerja sama yang erat antara polisi dan masyarakat.

Model pemolisian masyarakat yang dilakukan di Jepang⁸ lebih dititikberatkan pada pelayanan kepada warga oleh polisi pada level yang dekat dengan kehidupan warga. Polisi membangun *Koban* dalam Bahasa Jepang berarti sebuah “kotak terbuka”. Dalam kepolisian Jepang, istilah *Koban* adalah sebuah “pos polisi” yang terbuka selama 24 jam untuk melindungi masyarakat. Secara harfiah, *koban* yang berarti “terbuka” memiliki arti pos polisi yang selalu terbuka untuk “tukar pendapat secara bebas” dengan masyarakat. Bentuk lain dari *koban* di daerah pedesaan disebut *chuzaiso* yang berarti “tinggal di sana” –dalam hal ini adalah sebuah rumah atau pos polisi. *Chuzaiso* adalah pos polisi di daerah pedesaan yang “terbuka” dengan seorang petugas polisi ada di tengah masyarakat selama 24 jam. Pada bagian depan adalah ruang kantor untuk polisi sedangkan di bagian belakang terdapat kamar-kamar untuk tempat tinggal. Kedua tipe pos polisi ini (*Koban* dan *Chusaizo*) melakukan bentuk kegiatan polisi yang sama, yaitu menawarkan pelayanan perpolisian secara penuh pada masyarakat.

⁸ Sadjijono, 2005. “Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance”, Laksbang, Yogyakarta, hal. 99.

*Koban/Chuzai*sho merupakan pos pelayanan terpadu polisi terdepan yang melayani masyarakat di bawah wewenangnya (*one-stop, full front-line service post*). Di pedesaan Jepang, *chuzai*sho dengan satu petugas yang tinggal di sana bertanggung jawab terhadap 100 keluarga atau sekitar 500 warga. *Koban/Chuzai*sho menjadi tempat tugas bagi 40 persen dari 250 ribu polisi di Jepang. Di sana, terdapat sekitar 6.500 *koban* di daerah perkotaan dan 8.500 *chuzai*sho di pedesaan Jepang.

Tak ada definisi secara khusus mengenai perpolisian masyarakat sistem *koban*. Namun, harus diketahui tujuan *koban* adalah “untuk menjamin keamanan dan kedamaian warga setempat, menjaga hubungan dengan anggota masyarakat, dan mengetahui apa yang sedang terjadi dalam masyarakat.” Adapun ciri-ciri utama *koban* adalah Pos polisi (*chuzai*sho dan *koban*) terletak pada daerah pemukiman. Anggota polisi (Polki dan Polwan) bertanggung jawab atas kedamaian dan keamanan dalam kehidupan setiap warga sehari-hari, Operasi 24 jam (tidak ada kekosongan dalam pengamanan), terlibat dalam semua tahap kegiatan polisi dan bekerjasama dengan masyarakat untuk memahami kebutuhan-kebutuhan dalam penegakan hukum, memecahkan masalah dan menyebarkan informasi tentang pencegahan kejahatan.

Adapun Kegiatan utama *Koban* mencakup hal-hal seperti berikut; penangkapan dan pencegahan dengan

mencetak buletin *koban*, memonitor keadaan di sekitar *koban*, mendahulukan investigasi terhadap kejahatan ringan tertentu dan investigasi kecelakaan (investigasi kejahatan serius dilakukan penyelidikan dari Kantor Polisi setingkat Polres/Polsek), menjaga hubungan baik dengan warga masyarakat dengan cara melakukan kunjungan ke rumah-rumah untuk berkenalan, mendapatkan informasi dari keluarga, mendengarkan opini masyarakat, menampung informasi mengenai kebutuhan dan masalah-masalah yang berkaitan dengan penegakan hukum, mencari informasi mengenai kegiatan kejahatan dan melakukan rapat dengan warga untuk pemecahan masalah dan penyebaran informasi mengenai pencegahan kejahatan serta untuk memperoleh dukungan/ partisipasi masyarakat dalam mengendalikan kejahatan.

Model pemolisian yang telah dilakukan di Jepang terbukti sangat efektif untuk menumbuhkan partisipasi warga masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam penciptaan keamanan dan ketertiban. Dengan demikian, secara otomatis dapat menekan angka kriminalitas di Jepang.

Memerangi kejahatan diperlukan kerjasama yang baik dengan masyarakat. Bentuk kerjasama antara kepolisian dan masyarakat dalam memerangi kejahatan adalah kemitraan. Kemitraan dengan masyarakat berarti mengadopsi perspektif pemolisian yang melebihi standar

yang hanya menekankan pada penegakan hukum. Pandangan yang lebih luas mengakui bahwa kegiatan-kegiatan yang memberi kontribusi pada ketertiban dan kesejahteraan suatu lingkungan tertentu mempunyai nilai yang tinggi. Hubungan antara polisi dengan masyarakat adalah saling mempengaruhi, dalam pengertian bahwa permasalahan di masyarakat dapat diselesaikan dengan baik manakala ada keterikatan/kerjasama yang baik antara masyarakat dengan POLRI. Dan aparat POLRI tidak akan berhasil dengan baik menata situasi kamtibmas yang kondusif bilamana masyarakat yang ada di lingkungan tidak berperan aktif bekerjasama dengan polisi. Kegiatan-kegiatan dimaksud seperti membantu korban kecelakaan atau kejahatan, memberikan layanan medis darurat, membantu memecahkan konflik rumah tangga dan lingkungan (misalnya kekerasan rumah tangga, perselisihan antara penyewa dengan pemilik, atau kekerasan berdasarkan ras), bekerja sama dengan warga dan pengusaha setempat untuk memperbaiki kondisi lingkungan, mengendalikan lalu lintas dan pejalan kaki, memberi layanan sosial darurat dan rujukan bagi mereka yang beresiko bahaya, misalnya remaja yang melarikan diri dari rumah, tuna wisma, pemabuk dan orang-orang yang mengalami gangguan mental, dan lain-lain. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Kota Bandar Lampung⁹,

⁹ Polresta Bandar Lampung, Op. Cit.

sepanjang tahun 2011 Pemolisian Masyarakat (POLMAS) yang telah dibentuk atas hasil kerjasama kemitraan antara Kepolisian Kota Bandar Lampung dengan masyarakat melalui Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM) di Kota Bandar Lampung yang berhasil membantu kerja polisi dengan menyelesaikan 24 kasus yang terdiri dari pelanggaran, tindak pidana ringan dan kejahatan ringan.

Hal tersebut di atas membantu masyarakat untuk percaya kepada polisi. Kepercayaan seperti itu memungkinkan polisi mengakses informasi berharga dari masyarakat, menghasilkan pemecahan masalah, dicegahnya kejahatan, diperolehnya dukungan bagi usaha-usaha pengendalian kejahatan, dan diberikannya kesempatan bagi petugas kepolisian untuk menciptakan hubungan kerja sama dengan masyarakat. Keseluruhan organisasi kepolisian harus dilibatkan dalam bekerja sama dengan masyarakat untuk memperbaiki kondisi keamanan dan ketertiban.

Tujuan dari pemolisian masyarakat (POLMAS) adalah untuk mencegah dan menangani kejahatan dengan cara mempelajari karakteristik maupun permasalahan yang ada dalam lingkungan tertentu. Hasil yang diperoleh akan dianalisis dan dipecahkan secara bersama-sama, melalui kemitraan yang dibangun oleh polisi dan masyarakat. Membangun dan membina rasa saling percaya adalah tujuan utama dalam membina kemitraan dengan

masyarakat. Sebagai langkah awal, tentu saja, kedua belah pihak harus mempunyai keinginan bersama. Polisi harus mengakui pentingnya makna kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat serta keuntungan yang bisa diraih dari kerja sama tersebut. Sementara itu, masyarakat juga harus mengakui perlunya menciptakan kemitraan yang kuat dengan kepolisian untuk menciptakan wilayah yang aman, tertib, dan bebas dari rasa takut. Ada banyak faktor yang mempersulit terciptanya rasa saling percaya antara polisi dengan masyarakat di Indonesia. Telah berpuluh tahun masyarakat mengalami sistem perpolisian yang cenderung militeristik. Hal ini menjadi penyebab utama munculnya sikap ketidakpercayaan pada polisi. Jika masyarakat berhubungan dengan polisi, maka kesan yang muncul adalah adanya pemerasan, pemaksaan, penindasan, arogan, dan tertutup.

Sehubungan dengan banyaknya kasus-kasus yang muncul seperti digambarkan di atas, telah memicu agar dicarikan solusi yang terbaik bagi masyarakat dalam penegakan hukum, akan tetapi dalam prakteknya ada kecenderungan pihak POLRI terkadang memaksakan kehendak yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat dalam penyelesaian terhadap kasus-kasus yang dihadapi.

Hasil-hasil yang diperoleh POLMAS di atas belum cukup memadai dibandingkan dengan peningkatan

kejahatan yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan pra-survey, masalah-masalah yang dihadapi POLMAS melalui Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM) adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM) untuk menyelenggarakan POLMAS berasal dari atas (*top down*) bukan bawah (*bottom up*);
2. POLMAS tidak melibatkan dinas/instansi terkait dan lembaga swadaya masyarakat (LSM);
3. Kendala peraturan perundang-undangan pidana yang tidak memberi peluang penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan (*afdoening buitten process*).
4. Belum ada model pelaksanaan POLMAS oleh Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM) yang dapat mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

1.2 Masalah dan Ruang Lingkup

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pemolisian masyarakat yang dilaksanakan oleh Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM) dalam sebagai bagian penegakan hukum pidana mewujudkan keamanan

dan ketertiban masyarakat di Kota Bandar Lampung?

2. Apakah faktor penghambat pelaksanaan pemolisian masyarakat yang dilaksanakan oleh Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM) sebagai bagian penegakan hukum pidana dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Bandar Lampung?

Ruang lingkup penelitian adalah di bidang ilmu hukum pidana khususnya tentang pelaksanaan tugas polisi di bidang penegakan hukum pidana. Daerah penelitian dilakukan di Kota Bandar Lampung.

1.3 Urgensi (Keutamaan) Penelitian

1. Mengevaluasi pelaksanaan pemolisian masyarakat (POLMAS) oleh Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM) sebagai bagian penegakan hukum pidana apakah telah berjalan efektif dan efisien dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Kota Bandar Lampung.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pemolisian masyarakat (POLMAS) oleh Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM) sebagai bagian penegakan hukum pidana dalam menciptakan situasi keamanan

dan ketertiban masyarakat di Kota Bandar Lampung.

3. Menganalisis pelaksanaan pemolisian masyarakat (POLMAS) oleh Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM) sebagai bagian penegakan hukum pidana dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Menghasilkan evaluasi pelaksanaan pemolisian masyarakat (POLMAS) oleh Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM) sebagai bagian penegakan hukum pidana dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Kota Bandar Lampung.
2. Dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pemolisian masyarakat (POLMAS) oleh Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM) sebagai bagian penegakan hukum pidana dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Bandar Lampung.

3. Mengkaji pelaksanaan pemolisian masyarakat (POLMAS) oleh Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM) sebagai bagian penegakan hukum pidana dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Kota Bandar Lampung.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersifat yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah, mengkaji aturan-aturan hukum, norma-norma hukum, asas-asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pendekatan yuridis empiris dengan melihat hukum pada kenyataannya melalui sikap, perilaku, pendapat secara nyata dilapangan.

1.4.2 Sumber dan Jenis Data

Data primer bersumber pada data yang penulis peroleh langsung dari lapangan yaitu anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM), anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh masyarakat dan akademisi di Kota Bandar Lampung.

Adapun data sekunder dari kepustakaan (bahan-bahan pustaka) terdiri dari :

- (1) Bahan hukum primer meliputi: Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta undang-undang terkait lainnya.
- (2) Bahan hukum sekunder meliputi: Peraturan pelaksana yang menjelaskan bahan hukum primer atau penjabaran lebih lanjut dari bahan hukum primer, antara lain: Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden dan Peraturan Kapolri.
- (3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti literatur, kamus, hasil penelitian para sarjana, ensiklopedia dan lain-lain.

1.4.3 Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga memiliki hubungan faktor yang berpengaruh terhadap prisonisasi serta dampaknya. Dalam hubungannya dengan penelitian ini maka populasinya adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM),

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh-tokoh masyarakat para Akademisi Hukum.

Penarikan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling*, hal ini dikarenakan penarikan sampel dipilih berdasarkan pertimbangan subyektif dari penelitian, jadi peneliti menentukan sendiri respondenya berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Sampelnya adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh-tokoh masyarakat para Akademisi Hukum.

Adapun sampel yang ditentukan menjadi responden adalah:

- a. Pejabat Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung 2 orang
- b. Tokoh Masyarakat Kota Bandar Lampung 2 orang
- c. Lembaga Swadaya Masyarakat 1 orang
- d. Akademisi 1 orang

Jumlah seluruh 6 orang

1.4.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

(1) Prosedur Pengumpulan Data

Sebagai upaya mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, akan menggunakan dua cara pengumpulan data yaitu, studi kepustakaan dan studi lapangan.

- a. Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian

- kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku menelaah perundang-undangan, peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan serta melakukan studi dokumentasi .
- b. Studi lapangan yang dilakukan dengan maksud memperoleh data primer yaitu melalui penelitian langsung di lapangan. Adapun cara yang akan digunakan untuk memperoleh data ini adalah dengan melakukan wawancara secara mendalam (*indept study*) kepada para responden dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan sebagai suatu pedoman.

(2) Prosedur Pengolahan Data

Setelah terkumpul, maka data diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan:

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
- b. Klasifikasi data, yaitu menempatkan atau mengelompokan data sesuai dengan pokok bahasan atau pokok permasalahan yang disusun.
- c. Sistematisasi data, yaitu menyusun data secara sistematis menurut tata urutan sehingga memudahkan dalam menganalisis.

d. Tabulating, yaitu menyusun dalam suatu tabel data yang diperoleh dengan menggunakan angka untuk memudahkan dianalisis.

Pengolahan data secara penyajian dengan menggunakan tabelpun akan dilakukan dengan maksud dapat memberikan gambaran frekuensi dari penyebaran data dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepada responden.

1.4.5 Analisis Data

Analisis data menggunakan analisis kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif maupun empiris melalui metode yang bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu: suatu analisis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh kemudian menghubungkan dan membandingkannya satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum (secara induktif). Analisis secara kuantitatif sebagai penunjang digunakan untuk menguraikan data dalam bentuk angka.

BAB II.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Paradigma Baru Kepolisian Negara Republik Indonesia

Posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 kerap kali mengalami perubahan. Oleh karena itu wawasan paradigma kepolisian yang mandiri, profesional dan merakyat ke depan perlu terus mendapat pemikiran yang konstruktif dan inovatif untuk menempatkan kedudukan atau posisi kepolisian yang tepat dan efektif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dinamika politik yang terjadi di era reformasi telah memosisikan Kepolisian Negara RI secara tepat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan lahirnya Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000, Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000, perubahan Pasal 30 UUD 1945 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002.

Reformasi menuntut introspeksi dan evaluasi yang obyektif serta jujur dalam keadaan dewasa ini diakibatkan oleh perkembangan masa lampau. Artinya reformasi tidak

hanya sebagai koreksi total dari penyimpangan yang terjadi selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru, tetapi juga harus merupakan langkah strategis guna menghadapi era globalisasi dengan segala permasalahan dan tantangannya.

Demikian pula halnya reformasi di organisasi Polri tidak hanya sekedar merubah aspek instrumental, struktural dan kultural guna menghadapi tantangan masa depan dengan dinamika perubahan zaman yang menyertainya. Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan memelihara kehidupan nasional sebagai haluan negara adalah merupakan acuan dikeluarkannya Instruksi Presiden RI No. 2 Tahun 1999 tentang Langkah Kebijakan dalam Rangka Pemisahan Polri dari ABRI yang selanjutnya menjadi landasan formal bagi reformasi Polri.

Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut maka pada tanggal 1 April 1999 sistem dari penyelenggaraan pemikiran kekuatan dan operasional Polri dialihkan ke Departemen Pertahanan Keamanan. Perlu diingat bahwa penempatan organisasi Polri dibawah Dephankam adalah merupakan penempatan pada “masa transisi” dalam rangka menuju Polri yang mandiri dan otonomi. Dengan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 89 Tahun 2000 tanggal 1 Juli 2000 kompetensi Polri dalam kedudukan langsung dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun

2002 tercantum tentang status dan kedudukan Polri sebagai berikut:

1. sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara
2. sebagai pegemban fungsi kepolisian;
3. sebagai alat negara;
4. Kepolisian nasional;
5. Polri berada di bawah Presiden;
6. Selaku penyidik dalam *Criminal Justice System*;
7. *National Central Bureau Interpol* Indonesia.

Kepolisian dan pemolisian (*policing*) merupakan fungsi dari dinamika perkembangan masyarakat yang dilayaninya, oleh karena itu dunia kepolisian terus-menerus berubah. Konsep pemolisian berubah, tugas dan pekerjaan juga berubah. Sekalipun fungsi kepolisian yang mendasar relatif tetap, penjabarannya ke dalam tugas dan pekerjaan terus berubah. Status dan kedudukan Polri diarahkan pada paradigma baru yang sesuai dengan visi bangsa Indonesia.

Kepolisian adalah salah satu lembaga dalam masyarakat yang sangat rentan perubahan seperti dikatakan di atas, karena kepolisian (*policing*) itu merupakan sisi lain belaka dari masyarakat yang harus dilayaninya dan yang berubah terus dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa “polisi itu adalah suatu lembaga yang selalu berubah, mengubah dan membangun dirinya”. Secara spesifik, sejarah atau evolusi kepolisian di dunia mencerminkan

(perubahan) pengorganisasian masyarakat. Kepolisian modern seperti yang dimiliki oleh bangsa-bangsa di dunia sekarang ini tidak akan muncul dari masyarakat tradisional yang memiliki pengorganisasian yang sangat berbeda dari masyarakat modern. Kepolisian modern tidak atau belum dibutuhkan oleh masyarakat tradisional. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa polisi itu memiliki habitat sosialnya sendiri. Model dan tipe pemolisian berubah sesuai dengan perubahan habitat sosial tersebut. Perubahan pengorganisasian masyarakat mengubah habitat sosial.

Perubahan penting dari habitat tradisional menjadi modern terletak pada tipe rasional pengorganisasian masyarakat, seperti tercermin pada pemikiran Max Weber¹⁰, tokoh sosiologi masyarakat modern. Karakteristik perubahan masyarakat di dunia, demikian Weber, adalah menuju suatu susunan yang menjadi makin rasional. Sehubungan dengan ciri tersebut, maka perubahan model kepolisian juga mencerminkan gerak perubahan pengorganisasian rasional tersebut. Salah satu karakteristik penting dari pengorganisasian masyarakat secara rasional adalah penciptaan susunan pembagian kerja yang rasional dan jelas. Peran-peran, isi peran (*job description*) dan hubungan antar-peran dirumuskan dengan jelas, sehingga diketahui siapa menjalankan apa.

¹⁰ Dikutip dari Momo Kelana, 2004. *Membangun Budaya Polisi Indonesia*. Mimeo, Jakarta. Hal. 104.

Birokrasi merupakan salah satu cara untuk menyusun peran dan hubungan antar peran secara rasional itu. Oleh karena itu, dilihat dari kaca mata pengorganisasian masyarakat modern, memasukkan Polri ke dalam ABRI adalah kesalahan mendasar. Sesudah berjalan sekitar tiga puluh tahun, kesalahan besar tersebut dapat dikoreksi dan kita kembali menerapkan asas yang benar dalam membangun masyarakat dan kepolisian modern. Paradigma baru Polri harus sesuai dengan visi masa depan bangsa Indonesia, karena pada akhirnya yang menilai kinerja Polri adalah masyarakat dengan keragaman persepsinya. Sebagai bagian dari fungsi pemerintahan, Polri memerlukan acuan visi birokrasi pemerintahan masa depan serta acuan tentang kepatuhan dalam pemerintahan. Menurut Ermaya Suradinata¹¹ ada lima pilar visi birokrasi pemerintahan masa depan, yaitu :

1. dijiwai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia , budi pekerti luhur dan kejuangan;
2. kepribadian atau karakter, realisme misi serta visi atau wawasan ke depan. Seorang birokrat perlu memiliki karakter kuat, sehingga masyarakat dapat melihat kepada birokrasi yang memang memiliki ketegaran menjadi seorang aparatur pemerintah/pamong;

¹¹ Ibid.

3. bersifat realistis, mengetahui dengan sesungguhnya kondisi masyarakat sehingga aspirasi dan getaran hati nuraninya dapat diketahui dan dirasakan sebagai bahan kebijakan;
4. memahami peluang dan kendala yang dihadapi dalam kehidupan sosial maupun lingkungan sosial maupun lingkungan strategi, sehingga mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat;
5. memiliki visi yang didasarkan pada teori maupun pengalaman empirik di lapangan dan imajinasi yang dilandasi realita pranata masyarakat Indonesia dan dapat dilakukan serta bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan.

Kepolisian adalah institusi dengan paradigma ganda. Polisi sekaligus merupakan “*the strong hand of society*” dan “*the soft hand of society*”. Kedua-duanya terdapat dalam diri kepolisian dan dalam tugas-tugas kepolisian. Paradigma pertama adalah kekuasaan. Paradigma ini menunjukkan posisi polisi dalam jenjang vertikal berhadapan dengan rakyat. Oleh hukum, polisi diberi sejumlah kewenangan yang tidak diberikan kepada lembaga lain dalam masyarakat, seperti: menangkap, menggeledah, menahan, menyuruh berhenti, melarang meninggalkan tempat dan sebagainya. Hubungan antara polisi dan rakyat di sini bersifat “atas-bawah” atau hirarkis, di mana polisi ada pada

kedudukan yang memaksa, sedangkan rakyat wajib mematuhi. Paradigma kedua adalah kemitraan dan kesejajaran. Di sini polisi dan rakyat berada pada aras yang sama atau hubungan yang bersifat horizontal. Tugas yang oleh hukum diberikan kepada polisi di sini adalah : mengayomi, melindungi, membimbing dan melayani rakyat. Contoh dari tugas tersebut adalah: membantu menyelesaikan perselisihan antar-warga masyarakat, membina ketertiban, mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda.

Sifat dari kedua hubungan tersebut (vertikal dan horizontal) adalah sangat berbeda, dan hal ini niscaya memberi ciri kepada pekerjaan pemolisian. Dengan demikian kepolisian memiliki paradigma ganda. Biasanya kita mempersepsikan pekerjaan polisi secara kurang benar, karena lebih menekankan pekerjaan polisi yang bersifat represif. Awaloedin Djamin¹² mengatakan, bahwa dalam kenyataannya, dihitung dalam persentase, maka pekerjaan yang bersifat represif tersebut lebih kecil daripada yang bersifat preventif, dan jauh lebih kecil lagi dibandingkan dengan yang bersifat pre-emptif (dalam “Beberapa Masalah dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia”, Awaloedin menggunakan istilah “pembinaan masyarakat” (Binmas)

¹² Awaloedin Djamin, 1991. *Prinsip-prinsip Penuntutan Polri*. PTIK, Jakarta, hal. 61

untuk pre-emptif). Perimbangan presentase tersebut dijumpai pada kepolisian umumnya di dunia.

Polisi juga berparadigma kemitraan dengan rakyat, maka munculnya gagasan membangun masyarakat warga (*civil society*, di Indonesia juga dipakai istilah "masyarakat madani") yang akhir-akhir ini makin gencar dalam masyarakat. Masyarakat warga bertolak dari konsep dasar yang memisahkan antara negara (*state*) dan masyarakat (*society*). Konsep yang mengakomodasi pemisahan seperti itu menolak gagasan integralistik, dimana masyarakat sepenuhnya ditelan oleh Negara. Pembinaan suatu masyarakat warga sangat bersesuaian dengan konsep reformasi sebagai perubahan paradigmatis, yaitu dari menggunakan "paradigma kekuasaan" kepada "paradigma moral akal budi". Menyatukan Negara dengan masyarakat untuk kemudian masyarakat ditelan oleh Negara adalah pencerminan dari penggunaan paradigma kekuasaan, yaitu pemerintahan yang otoriter, sentralistik tidak mentolerir perbedaan pendapat dan kekuatan-kekuatan serta wilayah-wilayah otonom lain dalam masyarakat. Dalam masyarakat warga, kekuatan-kekuatan dalam masyarakat diterima sebagai kenyataan dan diperlukan juga untuk menggerakkan jalannya mesin kehidupan sosial. Oleh karena itu menerima kehadiran wilayah kekuasaan dan kekuatan lain di dalam Negara merupakan ciri penting dari masyarakat warga.

Polri dalam era reformasi sekarang ini, dianjurkan untuk berpikir lateral yaitu menjaga koordinasi dengan perubahan di sekelilingnya. Hal ini sudah menjadi asas kerja polisi yang harus dapat menempatkan diri ke dalam habitat sosialnya dan habitat itu sekarang menjadi masyarakat warga. Memelihara hubungan koordinatif dengan lingkungan bukan sesuatu yang baru bagi Polri, karena di muka sudah dikatakan, bahwa polisi bekerja berdasar paradigma ganda, yang salah satunya adalah paradigma kemitraan-kesejajaran. Dalam mewujudkan paradigma tersebut, tentunya Polri akan mengendurkan penggunaan kekuatan-kekuatan dan mendekati masyarakat sebagai teman kerja. Cita-cita terbangunnya suatu masyarakat warga yang bertumpu pada kontribusi dari kekuatan-kekuatan dalam masyarakat, tentunya akan dapat diwujudkan dengan baik apabila kekuasaan tidak bertindak represif dan opresif. Pola represif hanya akan menimbulkan keadaan kontra produktif terhadap terbinanya suatu masyarakat warga. Sehubungan dengan hal-hal yang diuraikan diatas, tentunya Polri perlu memakai suatu skenario kerja yang lebih humanistik daripada represif.

2.2 Hubungan Polisi dan Masyarakat

Hubungan antara polisi dengan masyarakat adalah saling mempengaruhi dalam arti kata bahwa penyelesaian permasalahan dimasyarakat dapat diselesaikan dengan baik manakala ada keterikatan/kerjasama yang baik antara masyarakat dengan Polri. Polri tidak akan berhasil dengan baik menata situasi kamtibmas yang kondusif bilamana masyarakat yang ada dilingkungan tidak berperan aktif bekerjasama dengan polisi.

Di lapangan masih terlihat hubungan emosional antara masyarakat dengan Polri kurang harmonis. Permasalahan ini dipicu dari kurang memahami fungsi dan peran masing dalam kontek menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif. Justru pertentangan yang sering timbul diantara kedua belah pihak. Seharusnya Polri menyadari bahwa keberadaannya selaku, “pelayan” yang digaji dan diberi mandat oleh yang menggaji memahami kemauan yang memberi. Namun kesadaran tidak muncul, justru dengan adanya kewenangan yang dimiliki Polri mampu membikin pusing masyarakat.

Kontek mencegah suatu kejahatan yang terjadi didalam masyarakat yang dilakukan oleh Polri bukan merupakan perangkat teknis kepolisian namun berupa konsep yang ditawarkan kepada masyarakat untuk dimengerti dan dilaksanakan bersama-sama antara aparat kepolisian dengan segenap lapisan masyarakat. Oleh sebab

itu setiap petugas Polri harus mempunyai kemampuan pemahaman ilmu sosial kemasyarakatan, melalui :

(1) Pendekatan sosial

Pemahaman tentang kondisi masyarakat yang dominan melakukan berbagai pelanggaran norma-norma sosial dan ketentuan hukum, yang rawan terjadinya tindak pidana ataupun permasalahan sosial kemasyarakatan yang lainnya.

(2) Pendekatan situasional

Pemahaman tentang situasi dan kondisi di masyarakat yang cenderung mengakibatkan terjadinya kejahatan.

(3) Pendekatan kemasyarakatan

Pemahaman untuk menggali potensi masyarakat yang bisa diberdayakan untuk menciptakan pengamanan swakarsa ataupun sebagai sosial kontrol terhadap pencegahan kejahatan.

Dalam penjelasan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dikatakan adalah bahwa undang-undang ini mengakui adanya kesatuan masyarakat, termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum, adat istiadat dan kebiasaan kebiasaan. Dalam kamus bahasa Indonesia yang memuat pengertian masyarakat adalah: Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memberikan efek jera dan menjamin ketaatan hukum pada masyarakat, dimana dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan secara bijak dan adil.

Richardson¹³ menyatakan bahwa, “Fungsi utama dari polisi adalah memelihara keteraturan dan setiap saat harus siap memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bukan melawan kejahatan dan penegakan hukum atau mengatur moralitas publik.

Pemolisian tidak dilakukan untuk melawan kejahatan, tetapi untuk mencari dan melenyapkan sumber kejahatan. Sukses dari pemolisian masyarakat bukan hanya dalam menekan angka kejahatan tetapi ukurannya manakala kejahatan tidak terjadi.

Satjipto Rahardjo¹⁴ menyatakan penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, secara konsepsional, inti arti penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejewantahkan sikap sebagai tindak memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup, dan keberhasilan penegakan hukum dapat dikatakan bukannya mengirimkan masyarakat ke lembaga pemasyarakatan, tetapi terjaganya ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat .

Di dalam suatu negara yang sedang dalam tahap pembangunan seperti dinegara kita, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat control social atau sarana untuk menjaga

¹³ Dikutip dari Satjipto Rahardjo, 1991. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Alumni, Bandung, hal. 191.

¹⁴ Ibid.

stabilitas semata tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan didalam masyarakat. Sebagai mana disebutkan oleh Roscoe Pound¹⁵ sebagai salah satu tokoh *sociological jurisprudence*, hukum adalah *as a toll of social engineering* disamping *as a tool of social control*. Kebijakan hukum pidana sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan, mengenyawantahkan dalam penegakan hukum pidana yang rasional disesuaikan dengan keadaan saat ini .

Tercapainya tujuan hukum pidana, harus ada penegakan hukum pidana, adapun yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan- keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan- keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan baha penegakan hukum pidana adalah penegakan yang khusus berkaitan dengan proses untuk mewujudkan keinginan - keinginan pidana menjadi kenyataan .

Proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada perbuatan hukum, dimana para pembuat hukum itu membuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum yang akan menentukan bagaimana penegakan hukum

¹⁵ Dikutip dari Satjipto Rahardjo, 1989, "**Catatan Kuliah Aspek-aspek Pengubah Hukum**". PPS-Magister Hukum Undip, Semarang.

menjadi kenyataan . Dalam membuat hukum tinjauan yang sering dipakai seringkali bersifat sosiologis, sehingga pembicaraan selalu dihubungkan dengan kenyataan Yang dihadapi dalam proses penegakan hukum, dalam kenyataannya proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, telah ada perangkat undang - undang yang dibuat untuk mengatur mengenai hukum pidana, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melalui undang-undang ini diharapkan segala aspek yang berkaitan dengan masalah pidana dapat diselesaikan secara hukum.

Perkembangan masyarakat di dalam segala aspek diikuti pula perkembangan hukum, serta penyesuaiannya dalam penerapannya, kemudian terbentuk lah suatu forum, dimana kita mengenal adanya Polmas dan FKPM yang mana forum tersebut tertuang dengan keputusan KAPOLRI No. Pol : KEP/433 /VII/2005 tanggal 1 Juli 2005, tentang Pembentukan dan Operasional Polmas serta KEP/737/2005, tanggal 13 oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Pemolisian Masyarakat. Berkaitan dengan terbentuknya Polmas dan FKPM dimana tugas pokoknya adalah :

1. Fungsi deteksi;
2. Melaksanakan fungsi menyelenggarakan fungsi bimbingan dan penyuluhan masyarakat;
3. Melaksanakan tugas-tugas kepolisian umum;
4. Melakukan fungsi reserse criminal secara terbatas;
5. Melaporkan setiap pelaksanaan tugasnya baik tertulis maupun lisan .

Kemudian untuk wewenang adalah sebagai berikut :

1. Mengambil tindakan Kepolisian secara profesional dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum yang dipandang perlu.
2. Menyelesaikan pertikaian ringan/pertikaian antar warga berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak yang berperkara/ bertikai dan bila diperlukan bersama FKPM.
3. Mengambil langkah - langkah penertiban jika diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan.

Polmas dan FKPM di dalamnya ada berbagai unsur-unsur elemen seperti, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda yang bersama sama dengan Babinkamtibmas dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan kecil didalam masyarakat (kasus) walaupun kasus-kasus tertentu tersebut diatur oleh KUHP, serta kasus- kasus tersebut telah dilaporkan /diadukan kepihak Kepolisian, disinilah

pentingnya diskresi/ kebijakan pihak Polri mensikapi daripada kasus itu.

Pihak Polri dalam menghadapi kasus-kasus tertentu seperti di atas, bukan hanya mengambil sikap “perkara ini harus dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi demi mengejar target banyaknya perkara yang diajukan ke kejaksaan” tetapi terhadap kasus-kasus tertentu alangkah baiknya tindakan polri (kasus keributan antar tetangga dan kasus kenakalan remaja) mengumpulkan kedua belah pihak yang bersengketa/bermasalah bersama-sama FKPM dan Babinkamtibmas, dan pihak sekolah serta orang tua duduk bersama mendengar dan menyimak dari masing-masing pihak apa yang menjadi permasalahan yang kemudian dibahas bersama guna mencari solusi pemecahan serta bila ada kesepakatan dimana masing-masing isi kesepakatan terpenuhi maka kepolisian bersama-sama dengan pihak yang bersengketa serta dengan FKPM, pihak sekolah, orang tua dan babinkamtibmas dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa perkara ini dapat diselesaikan tanpa harus sampai ketingkat persidangan sehingga dalam permasalahan ini kedua pihak yang bersengketa dapat merasakan arti daripada apa yang sering kita sebut keadilan. Dan juga demi mengoptimalkan hukum dapat diterima di masyarakat hendaknya sering diadakan sosialisai hukum kepada masyarakat.

2.3 Pola Membangun Kemitraan dengan Masyarakat

(1) Mewujudkan kesetaraan

Hubungan antara polisi dengan masyarakat adalah saling mempengaruhi dalam arti kata bahwa penyelesaian permasalahan dimasyarakat dapat diselesaikan dengan baik manakala ada keterikatan/kerjasama yang baik antara masyarakat dengan Polri. Polri tidak akan berhasil dengan baik menata situasi kamtibmas yang kondusif bilamana masyarakat yang ada dilingkungan tidak berperan aktif bekerjasama dengan polisi.

Konteks hubungan antara polisi dan masyarakat harus dalam posisi sejajar, tidak boleh salah satu lebih dominan. Hubungan yang setara mewujudkan situasi yang harmonis sehingga informasi yang dimiliki kedua belah pihak seimbang. Keseimbangan informasi sangat berguna dalam menciptakan situasi yang kondusif. Berbekal informasi yang tepat dan akurat maka aplikasi kegiatan operasional Polri akan cepat dan tepat sasaran.

Kontek kesetaraan mencegah suatu kejahatan yang terjadi didalam masyarakat yang dilakukan oleh Polri bukan merupakan perangkat teknis kepolisian namun berupa konsep yang ditawarkan kepada masyarakat untuk dimengerti dan dilaksanakan bersama-sama antara aparat kepolisian dengan segenap lapisan masyarakat. Oleh sebab itu setiap Babinkamtibmas harus mempunyai kemampuan pemahaman *Ilmu Sosial Kemasyarakatan*, melalui :

a. Pendekatan sosial

Pemahaman tentang kondisi masyarakat yang dominan melakukan berbagai pelanggaran norma-norma sosial dan ketentuan hukum, yang rawan terjadinya tindak pidana ataupun permasalahan sosial kemasyarakatan yang lainnya.

b. Pendekatan situasional

Pemahaman tentang situasi dan kondisi di masyarakat yang cenderung mengakibatkan terjadinya kejahatan.

c. Pendekatan kemasyarakatan

Pemahaman untuk menggali potensi masyarakat yang bisa diberdayakan untuk menciptakan pengamanan swakarsa ataupun sebagai sosial kontrol terhadap pencegahan kejahatan.

(2) Mewujudkan Perpolmas

Tugas utama para Babinkamtibmas adalah mengaplikasikan kegiatan Perpolmas kepada seluruh lapisan masyarakat. Sebagai dasar acuan adalah Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol. : Skep/737/X/2005, menerangkan tentang Perpolmas yaitu Pemolisian Masyarakat yang mengandung arti kata Polisi dan Masyarakat. Polisi dan masyarakat merupakan bagian dari sebuah komunitas yang saling terkait khususnya masalah penciptaan situasi kamtibmas yang kondusif. Hal ini dikandung maksud bahwa kedudukan Polri dengan masyarakat (mitra) sejajar dalam menata situasi kamtibmas

yang kondusif melalui berbagai kegiatan antara lain, mengaktifkan siskamling, pengamanan swakarsa, memecahkan permasalahan kamtibmas melalui musyawarah FKPM, saran/kritik/masukan kepada Polri dan lain-lain.

Konsep Perpolmas merupakan falsafah manajerial untuk mendorong kemitraan dalam suatu komunitas, antara pemerintah, masyarakat, dan polisi dalam memecahkan permasalahan kamtibmas secara proaktif, serta keterlibatan komunitas untuk mengatasi sebab-sebab terjadinya kejahatan dan isu-isu komunitas lainnya. Konsep Pemolisian Masyarakat mencakup 2 (dua) unsur, yaitu pemolisian dan masyarakat. Pemolisian merupakan segala hal ikwal tentang penyelenggaraan kepolisian dan masyarakat sebagai sasaran kegiatan selaku patner/mitra polisi.

Keberhasilan pelaksanaan Pemolisian Masyarakat terletak pada kemitraan (*partnership*) dengan kelompok masyarakat (*community*). Kemitraan mengindikasikan adanya dua orang atau lebih yang melakukan kerjasama dalam melakukan suatu pekerjaan yang telah disepakati bersama. Pemahaman kemitraan yang ada didalam Perpolmas mengandung arti bahwa membangun kerjasama antara polisi dengan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang berdampak terganggunya rasa aman dan nyaman di masyarakat.

(3) Pembagian peran dan tugas

Upaya membangun tatanan kemitraan Polri dengan masyarakat yang diwujudkan melalui Perpolmas, antara Polri dengan masyarakat perlu dibuat secara jelas peran dan tugas masing-masing sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Mewujudkan kegiatan Perpolmas harus saling memahami sudut kepentingan antara masyarakat dan Polri, sehingga kegiatan yang disusun akan memfasilitasi kepentingan masing-masing pihak. Namun kepentingan yang sepakati harus sesuai dengan tujuan awal dibuatnya program Perpolmas yaitu terciptanya rasa aman dimasyarakat dan terhindarinya rasa takut masyarakat terhadap ancaman suatu kejahatan. Peran dan tugas masyarakat, antara lain :

- a. Masyarakat menyelenggarakan pam swakarsa dilingkungan tempat tinggal masing-masing.
- b. Masyarakat berpartisipasi melalui kegiatan pengaktifan siskamling yang berperan sebagai pemberi informasi kamtibmas kepada Polri.
- c. Menginformasikan gangguan kamtibmas diwilayahnya kepada aparat kepolisian.
- d. Sebagai motor penggerak terbentuknya pam swakarsa yang diprakarsai oleh masyarakat.

Peran dan tugas Babinkamtibmas dalam rangka pengembangan program Perpolmas, antara lain :

- a. Menyusun program penciptaan kamtibmas yang melibatkan masyarakat dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan.
- b. Menginformasikan perkembangan kamtibmas kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui perkembangan kamtibmas dilingkungannya.
- c. Menampung dan menyalurkan aspirasi/informasi masyarakat untuk ditindak lanjuti.
- d. Membangun jaringan FKPM di seluruh kelurahan yang ada di kota Bandar Lampung.

2.4 Diskresi dalam Penegakan Hukum

Upaya diskresi sering diartikan oleh masyarakat sebagai tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Polri (khususnya Resserse Kriminal), padahal tindakan yang dilakukan tersebut adalah “upaya paksa” yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan “dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana Pasal 13 dan 14 Polri berwenang untuk:.....mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab”. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, salah satu kebijakan yang menjadi sasaran prioritas dalam pergantian pucuk

pimpinan Polri adalah membangun kepercayaan masyarakat (*trust building*). Untuk mendorong pencapaian sasaran tersebut berbagai pola dilakukan Polri yang salah satu diantaranya adalah pola akselerasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan oleh pimpinan Polri. Selain tindakan diskresi kepolisian sebagaimana diuraikan tersebut, dalam Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2002, juga dinyatakan, bahwa tugas Polri adalah sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat serta melakukan penegakan hukum secara tegas, transparan dan tidak melanggar hak azasi manusia. Membangun kepercayaan masyarakat merupakan jargon Polri yang benar-benar diharapkan dapat tercapai secara maksimal. Maka potensi yang diharapkan dapat menopang misi Polri dalam membangun kepercayaan masyarakat tersebut adalah melakukan akselerasi peranan Babinkamtibmas sebagai Polisi yang memiliki kualitas SDM yang memadai, dan memenuhi azas keseimbangan antara tuntutan masyarakat dengan kemampuan yang dimiliki Babinkamtibmas sebagai ujung tombak Polri yang setiap harinya berbaaur dengan masyarakat.

Kebijakan yang dikeluarkan pimpinan Polri tersebut tidak serta merta dapat dilaksanakan oleh para pelaksana kebijakan yang ada pada tingkat bawah, karena ketika kebijakan tersebut digulirkan berbagai hambatan muncul kepermukaan menyangkut masalah kemampuan SDM yang belum memadai dan kurang adanya sinkronisasi dalam

pelaksanaan sistem pembinaan personil antara level pembuat kebijakan (*stake holder*), penerus kebijakan dan pelaksana kebijakan. Pada tingkat pembuat kebijakan (*stake holder*) menilai bahwa para pelaksana kebijakan ditingkat bawah telah memiliki kemampuan yang cukup untuk meneruskan misi-misi Polri yang terakomodasi dalam kebijakan yang digulirkan.

Penilaian itu muncul karena adanya laporan dari penerus kebijakan yang serba baik dan belum adanya transparansi terhadap kekurangmampuan para pimpinan yang ada pada level ini, karena pimpinan belum melakukan pengawasan dan pengendalian yang menyentuh secara langsung kepada para pelaksana yang ada di level tugas secara praktis dilapangan.

Pada tanggal 13 Juli 2016 secara resmi tongkat kepemimpinan Polri diserahkan terimakan dari Jenderal Polisi Badroedin Haiti kepada Jenderal Polisi Tito Karnavian. Pergantian pucuk pimpinan Polri tersebut, telah membawa perubahan pada kebijakan Polri yang disebut dengan Promoter-Profesional, Modern, Terpercaya. Kebijakan ini memang tidak mudah dilaksanakan, karena menyangkut dengan peningkatan kualitas SDM Polri dan teknologi dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap Polri dalam penegakan hukum.

Untuk dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dalam penegakan hukum, maka melalui program Promoter

Polri melakukan diskresi dalam penyelesaian tindak pidana dengan meningkatkan peran Babinkamtibmas yang ada di *desa/kelurahan* untuk mampu menjadi mediator dalam menyelesaikan perkara-perkara ringan yang terjadi di wilayah binaannya masing-masing. Kebijakan penanggulangan tindak pidana yang dilakukan Polda Lampung telah membawa dampak pada tingkat kepuasan masyarakat terhadap Polri dalam pelayanan hukum, yang telah memberi pengaruh pada menurunnya potensi kejahatan konvensional di wilayah Lampung. Kebijakan penyelesaian tindak pidana ringan melalui mediasi non penal telah menurunkan secara tajam kuantitas kejahatan di wilayah Lampung.

Uraian tersebut diatas memberikan gambaran kepada peneliti bahwa dalam hal pembinaan personil Polri masih banyak yang harus dibenahi, terutama yang menyangkut masalah SDM dan kemampuan praktis personil dalam pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Banyaknya espektasi masyarakat kepada Polri dalam penegakan hukum, harus ditanggapi secara arif dan bijaksana, sehingga apa yang menjadi harapan pimpinan Polri untuk membentuk personil Polri yang Profesional, Modern dan Terpercaya dapat terlaksana dengan baik.

Untuk mengatasi hambatan dalam membangun SDM Polri yang profesional, pada level pelaksana harus dilakukan pembinaan secara kontinuitas, dengan merobah

karakteristik personil (sifat dan perilaku), agar sesuai dengan etika profesi Polri. Program ini bukanlah pekerjaan mudah, tetapi bukan tidak mungkin hal ini berhasil dicapai secara cepat, tepat dan bermanfaat. Untuk itulah program Promoter perlu dilaksanakan secara komprehensif, yang dimulai dari level pembuat kebijakan–penerus kebijakan dan pelaksana kebijakan.

Dalam beberapa kebijakan pemerintah termasuk kebijakan Promoter yang ditetapkan Kapolri, sejalan dengan teori Jeremy Bentham yang menyatakan “*The greatest happiness of the greatest number*”, artinya kebahagiaan yang sebesar mungkin bagi jumlah yang sebesar mungkin, hanya saja Bentham menekankan tujuan pada kenikmatan. Kenikmatan sebagaimana dimaksudkan oleh Jeremy Bentham adalah manfaat atau kegunaan (*utility*). Dalam teorinya Jeremy Bentham menyatakan, bahwa ilmu dibangun harus ada manfaatnya bagi kehidupan manusia, sedangkan moral atau kesusilaan adalah satu-satunya nilai yang betul-betul dapat disebut nilai yang bermanfaat untuk membentuk kepribadian manusia. Dengan kata lain, moral atau kesusilaan adalah kesempurnaan manusia, yang menjadi tuntutan kodrat manusia dalam kehidupannya di dunia.

Apa yang dikemukakan Jeremy Bentham dalam teori moralnya itu, sejalan dengan konsep dasar penyusunan kebijakan Polri yang berorientasi kepada azas manfaat

dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, yang sesuai dengan misi Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Dalam melaksanakan kebijakan, Kapolri tidak sekedar menggulirkan begitu saja kebijakan tersebut, tetapi ingin mencapai tujuan tersebut secara cepat, tepat dan maksimal, maka kebijakan yang digulirkan tersebut diikuti oleh pola percepatan sasaran yang disebut dengan program akselerasi. Digulirkannya program ini dimaksudkan untuk mengetahui secara detail apa yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan dan anggota dilapangan dalam membangun kepercayaan masyarakat. Pola akselerasi yang dilakukan ini merupakan pola terapan yang proaktif dan bersifat praktis. Apabila dalam pelaksanaan kebijakan profesionalisme dalam penegakan hukum tersebut di mulai dari aspek teoritis, maka waktu yang diperlukan cukup lama, sehingga espektasi masyarakat tidak cepat dapat diwujudkan, dan masyarakat akan semakin tidak percaya kepada Polri dalam mengemban misi penegakan hukum di masyarakat. Uraian-uraian tersebut, memberikan alasan yang cukup kuat terhadap akselerasi pelayanan Polri dalam penegakan hukum yang profesional, modern dan terpercaya.

Dengan memperhatikan hambatan dan kendala yang dihadapi Babinkamtibmas dalam pelaksanaan tugas di lapangan, untuk mewakili kehadiran Polri ditengah-tengah masyarakat, maka salah satu harapan masyarakat kepada

Polri yang dapat diidentifikasi adalah agar pesonil Polri yang bertugas di lapangan khususnya Babinkamtibmas dapat ditempa menjadi polisi serba-bisa dan dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah sosial masyarakat terutama dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi di wilayah tugas Bhabinkamtibmas masing-masing, sebab bila tidak demikian, maka polisi dianggap tidak berbuat dan bahkan tidak disukai dan dibenci oleh masyarakat.

Pengertian Babinkamtibmas berdasarkan petunjuk teknis kepolisian adalah singkatan dari kalimat Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang telah menjadi kosa kata yang sudah lazim dan lumrah dalam lingkungan Polri. Kata Bintara adalah pangkat yang disandang oleh personil Polri yang berpangkat Brigadir dua sampai dengan Ajun Inspektur Tingkat Satu. Babinkamtibmas adalah bentuk tugas kepolisian yang dipertanggungjawabkan kepada seorang personil dan tugas itu minimal harus diemban oleh personil Polri yang berpangkat Bintara (Juknis/17/X/1982, 2-10-1982).

2.5 Akselerasi Peranan Babinkamtibmas

Dalam mewujudkan kondisi yang kondusif di lapangan, kebijakan yang digulirkan pimpinan Polri yang ada di Provinsi Lampung sangat dinamis, masing-masing pimpinan memiliki kebijakan yang berbeda dalam mencapai

hasil yang hendak dicapai, namun demikian upaya-upaya yang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan kebijakan pimpinan senantiasa dilakukan untuk meng-akselerasi peran Babinkamtibmas dalam penanggulangan tindak pidana yang terjadi di wilayah binaan Babibkamtibmas.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata membangun berasal dari kata bangun yang artinya bangkit atau berdiri, naik-mendapat awalan me menjadi kata membangun (kata kerja) yang artinya langkah-membangkitkan sesuatu kearah berdiri atau naik-perubahan-dinamis (KBBI Edisi-III, 2001:102). Dengan pengertian tersebut, maka membangun dalam judul penelitian yang akan dilaksanakan dimaksudkan adalah melakukan kegiatan untuk merubah situasi kearah tumbuh atau bangkit nya sikap yakin dari masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksudkan dengan “Akselerasi peranan Babinkamtibmas penanggulangan tindak pidana adalah percepatan aktivitas tugas yang telah dibebankan kepada Bintara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat, untuk melakukan mediasi dalam penyelesaian tindak pidana ringan yang terjadi di wilayah tugasnya, dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri.

Kebijakan Promoter yang telah ditetapkan Kapolri, bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat, karena dalam kebijakan trust building, secara implisit

terkandung keyakinan, bahwa kebijakan yang dikeluarkan tersebut akan bermanfaat bagi kepentingan banyak orang. Seiring dengan tujuan tersebut, dalam teori Utilitarisme Jeremy Bentham dalam bukunya berjudul “*An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1789)*”, merumuskan bahwa kebahagiaan yang sebesar mungkin bagi jumlah yang sebesar mungkin (*The greatest happiness for the greatest number*). Prinsip ini menurut Bentham harus mendasari kehidupan politik dan perundang-undangan, karena dalam kebijakan politik atau kebijakan membentuk perundang-undangan tentu yang paling utama adalah azas manfaat atau kegunaan¹⁶

Berkaitan dengan kebijakan Polda Lampung dalam upaya membangun kepercayaan masyarakat (*social trust building*), maka pendekatan yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut adalah teori Jeremy Bentham (1997: 179), yang menyatakan, “kebijakan politik atau kebijakan membentuk perundang-undangan tentu yang paling utama adalah azas manfaat atau kegunaan”. Terkait dengan teori tersebut, lalu timbul pertanyaan “untuk apa membangun kepercayaan masyarakat” ? Bahwa dengan berhasilnya Polri meraih kepercayaan masyarakat, maka segala informasi yang berkaitan dengan kejahatan akan mudah di dapat dari masyarakat, dan dengan kepercayaan

¹⁶ Franz Magnis – Suseno, 1997. *Etika Dasar – Masalah-masalah pokok Filsafat Moral*, Penerbit Kanisius Yogyakarta. 1997: 179

masyarakat kepada Polri akan dapat menumbuhkan daya tangkal dan mampu meningkatkan profesionalisme Polri dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian maka manfaat yang lebih besar dapat dirasakan, yaitu “terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang waktu”.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka secara teoritis pandangan Jeremy Bentham dapat dijadikan sebagai sumber teoritis dalam meyakinkan masyarakat terhadap kebijakan Promoter Kapolri.

BAB III.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan Babinkamtibmas

a) Tugas pokok Babinkamtibmas

Tugas pokok Babinkamtibmas berdasarkan Juknis Kapolri No.Pol.:Juknis/17/X/ 1982 tanggal 2 Oktober 1982 adalah untuk menumbuhkan peranan dan tanggung jawab masyarakat desa dibidang keamanan dan ketertiban secara terpadu, sehingga tumbuh dan berkembang terus atas kehendak dan kemampuan masyarakat itu sendiri, guna meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap gangguan Kamtib mas melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Memberikan motivasi melalui pembinaan kesadaran hukum masyarakat.
- 2) Menumbuhkan motivasi, memelihara peran serta masyarakat dalam mencipta-kan kamtibmas.
- 3) Memantapkan keamanan lingkungan.

- 4) Mengamankan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
- 5) Implementasi tugas Babinkamtibmas adalah menciptakan situasi dan kondisi masyarakat yang mampu menangkal dan mencegah terjadinya gangguan kam-tibmas dan mengusahakan ketaatan warga negara dalam masyarakat.

b) Fungsi babinkamtibmas

- 1) Sebagai unit professional dalam melaksanakan pembinaan kesadaran hukum dan ketaatan masyarakat pada perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Memberikan motivasi kepada masyarakat agar mampu mengamankan dirinya sendiri dan lingkungannya.

c) Peranan Babinkamtibmas

Merupakan ujung tombak Polri dalam mengemban tugas-tugas pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan melakukan segala usaha dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menumbuhkan motivasi, kesadaran dan jiwa tangkal masyarakat terhadap ancaman, gangguan kamtibmas yang terjadi dilingkungan masyarakat.

d) Sistem pengendalian dan pengawasan

Wewenang dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan dilakukan secara berjenjang menggunakan prosedur yang berlaku, dengan tehnik wasdal, antara lain; mendatangi (evaluasi praktis), melalui prosedur administrasi (evaluasi teoritis) dan melalui sarana komunikasi.

3.2 Akselerasi Peranan Babinkamtibmas dengan Model pembinaan *Unstructure Learning*

Dalam melaksanakan percepatan pencapaian sasaran program Babinkamtibmas, maka program akselerasi peranan Babinkamtibmas perlu dilaksanakan secara sungguh-sungguh, dengan model pembelajaran unstructure learning, dengan materi-materi yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan SDM personil, baik dalam penguasaan pengetahuan (knowledge), maupun kemampuan operasional (implementasi). Dalam program akselerasi model pembinaan unstructure learning, terdapat efisiensi waktu dan efektifitas cara bertindak, karena model unstructure learning tidak diikat oleh waktu dan tempat, kapan saja dimana saja proses belajar ini dapat dilaksanakan. Dalam hal ini yang paling berperan suksesnya pelaksanaan unstructure learning adalah para pemimpin terdepan ditingkat pelaksana (first line supervisor). Pimpinan pada tingkat ini diharapkan memiliki kemampuan

penguasaan tugas pokok dan pengetahuan-pengetahuan lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diembannya, misalnya; pengetahuan tentang ilmu sosiologi, ilmu kriminologi, ilmu komunikasi (public relation) dll. Penjabaran Akaselerasi program unstructure learning dalam pembinaan kemampuan personil Poltabes Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

a. Akselerasi Pembinaan Kemampuan SDM

1) Kegiatan Apel Pagi

- a) Pelaksanaan apel pagi dimulai tepat jam 07.00 wib, untuk itu para personil hadir 10 menit sebelum apel pagi dimulai. Apabila ada yang terlambat, maka menunggu sampai Komandan peleton selesai laporan kekuatan personil yang melaksanakan apel pagi.
- b) Selesai laporan personil yang terlambat apel boleh masuk, dengan catatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam PBB.
- c) Personil yang terlambat langsung ditegur oleh Perwira yang mengambil apel dan yang tidak hadir dalam apel dicatat nama dan pangkat untuk dicek oleh anggota P3D dan dibuatkan laporan.
- d) Dalam pelaksanaan apel pagi yang berhak mengambil apel telah ditentukan oleh Kapoltabes yaitu; Kapoltabes, Wakapoltabes dan Kabag.
- e) Dalam kegiatan ini apabila Kapoltabes atau Wakapoltabes tidak mengambil apel, maka Kapoltabes atau Wakapoltabes mengecek performan/kesiapan anggota secara langsung kedalam pasukan (evaluasi praktis), apa bila ada

temuan-temuan maka Kapoltabes atau Waka Poltabes langsung menyampaik-kan temuan tersebut kepada personil yang bersangkutan untuk segera diperbaiki.

- f) Selesai APP dari pengambil apel, dilanjutkan dengan program *pembinaan unstructure learning* yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi, sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing paling lama 30 menit.

2) Kegiatan Apel Serah Terima Tugas

- a) Pelaksanaan serah terima dilakukan tepat Jam 08.00 wib atau jam 20.00 wib, wajib dihadiri oleh seluruh petugas *jaga lama* dan *petugas jaga baru*, petugas jaga hadir 10 menit sebelum dimulainya serah terima penjagaan.
- b) Selesai acara serah terima penjagaan, Ka SPK lama menyampaikan APP akhir pelaksanaan tugas, yang diteruskan oleh APP Ka SPK yang baru menindak lanjuti tugas-tugas yang belum terselesaikan oleh petugas jaga lama, kemudian melaksanakan pembinaan *unstructure learning* yang wajib disampaikan oleh pimpinan fungsi.
- c) Isi program pembinaan *unstructure learning* adalah pengetahuan praktis yang berkaitan dengan tugas yang dihadapi oleh petugas penjagaan paling lama 20 menit.

3) Kegiatan Olahraga

Program unstructure learning yang dilaksanakan pada hari-hari olahraga yaitu hari Selasa dan hari Jumat adalah sebagai berikut :

- a) Kegiatan olahraga yang dilakukan adalah lari sesuai dengan route yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan para pimpinan dalam rapat koordinasi antar fungsi, yang dilanjutkan dengan program senam sehat.
- b) Selesai melaksanakan kegiatan olahraga tersebut, seluruh personil isti-rahah duduk melingkar dilapangan sambil menikmati makanan ringan mendengarkan, menyimak materi-materi program unstructure learning yang disampaikan nara sumber sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
- c) Kegiatan ini berlangsung paling lama 30 menit, materi-materi yang diberikan bersifat praktis dan aplikatif.

4) Kegiatan Evaluasi Praktis

Kegiatan evaluasi praktis adalah pola kegiatan unsur pimpinan tingkat pelaksana yang dilakukan sebagai langkah check kegiatan personil dilapangan (controlling), dan kesempatan ini dipergunakan untuk memberikan pembinaan unstructure learning kepada anggota

Babinkamtibmas dilapangan, dengan memanfaatkan Pos Polisi yang ada sebagai tempat berkumpul (meeting place). Dalam kegiatan ini Kapolsek atau pejabat dilingkungan Polsek, wajib melakukan kegiatan ini setiap hari secara bergantian dengan maksud untuk menyerap masukan atau informasi yang didapat oleh Babinkamtibmas dilapangan.

Kegiatan tentang pembinaan kemampuan SDM sebagaimana tersebut diatas, setiap hari wajib dilaksanakan oleh Unsur Pimpinan pada tingkat Pol-tabes dan unsur pimpinan pada tingkat Polsek di wilayah Hukum Poltabes Bandar Lampung, yang dilaksanakan secara bergiliran dan kontinuitas memberikan pembinaan unstructure learning kepada Babinkamtibmas yang ada diwilayahnya masing-masing menyangkut pengetahuan yang berkaitan dengan tugas pokoknya dan pengetahuan-pengetahuan lain yang berkaitan dengan tugas pokok Babinkamtibas sebagai ujung tombak Polri khususnya Poltabes Bandar Lampung dalam membangun kepercayaan masyarakat.

b. Akselerasi Pembinaan Kemampuan Operasional

Dalam penjabaran kegiatan pembinaan kemampuan operasional personil Poltabes Bandar Lampung berdasarkan model pembinaan unstructure learning, dilaksanakan dengan motto *“mari menjadi Polisi yang sesungguhnya”*. Menjadi Polisi yang sesungguhnya dalam konsep pembinaan dan operasional tugas Babin-kamtibmas

menurut model unstructure learning dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Setiap anggota Babinkamtibmas harus kembali kepada tugas pokoknya sebagai Polisi pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 2) Sebagai pembina kamtibmas, anggota Babinkamtibmas wajib menge-tahui dan memahami tugas-tugas yang dipertanggungjawabkan kepadanya, dan menja-barkan tugas-tugasnya tersebut dalam agenda tugas harian secara kontinu dan berkesinambungan.
- 3) Untuk melengkapi pengetahuannya dalam berinteraksi dengan masyarakat, setiap anggota Babinkamtibmas dalam melaksanakan tugas harus dibekali dengan pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu sosial, ilmu komunikasi dan ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan masalah sosial.
- 4) Setiap babinkamtibmas wajib membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggung jawaban tugas yang dibebankan kepadanya.
- 5) Unsur pimpinan pada tingkat supervisor menghimpun hasil pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh anggotanya, kemudian membuat laporan hasil pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan oleh seluruh anggota.

c. Akselerasi Pembinaan HTCK

Hubungan dan tata cara kerja menurut model unstructure learning dilaksanakan dengan cara melakukan rapat koordinasi antara pimpinan, yang dipimpin oleh Kapoltabes atau Wakapoltabes Bandar Lampung pada setiap hari Jumat malam Sabtu secara rutin dan kontinuitas. Materi-materi yang disampaikan dalam rapat koordinasi ini adalah evaluasi hasil pelaksanaan tugas yang dipertanggung-jawabkan kepada para pimpinan pada level first line supervisor. Dalam rapat ini Kapoltabes sebagai unsur pimpinan pada level pelaksana kebijakan, memberikan pembinaan unstructure learning kepada para Kapolsek sebagai unsur pimpinan terdepan pelaksana kebijakan. Penjabaran tugas yang harus dilakukan oleh Kapolsek adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan pemahaman tentang penjabaran praktis kebijakan pimpinan yang berkaitan dengan *social trust building*, untuk selanjutnya dilaksanakan oleh para Babinkamtibmas dibawah kendali dan pengawasan Kapolsek sebagai first line supervisor.
- 2) Kapoltabes memberikan arahan kepada Kapolsek tentang implementasi kegiatan yang harus dilakukan oleh Babinkamtibmas dalam membangun kepercayaan masyarakat dan arahan tersebut disampaikan kepada para Babinkamtibmas yang ada di polsek-polsek dengan model pembinaan unstructure learning.

- 3) Kapoltabes melaksanakan evaluasi praktis terhadap pelaksanaan tugas Babin kamtibmas dilapangan dan melakukan evaluasi secara kontinuitas dan berkesinambungan, guna memperbaiki temuan tentang kekeliruan untuk mencapai sasaran yang maksimal.
- 4) Kegiatan sebagaimana tersebut diatas, setiap hari wajib dilaksanakan oleh para Kapolsek di Polseknya masing-masing, kemudian secara bergiliran memberikan pembinaan unstructure learning kepada Babin kamtibmas yang ada di wilayahnya masing-masing menyangkut pengetahuan yang berkaitan dengan tugas pokoknya dan ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan tugas pokok Babin kamtibmas.

c. Akselerasi Sistem Wasdal

Sistem pengendalian dan pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh unsur-unsur pimpinan, mulai dari unsur-unsur pimpinan ditingkat Poltabes sampai kepada unsur-unsur pimpinan ditingkat Polsek dengan melakukan evaluasi praktis atau control langsung ke lapangan.

3.3 Apresiasi Masyarakat terhadap Poltabes Bandar Lampung

Sebagai salah satu parameter Poltabes Bandar Lampung untuk mengukur keberhasilan peranan Babinkamtibmas dalam membangun kepercayaan masyarakat Kota Bandar Lampung adalah dengan membuka layanan SMS melalui

nomor 081541007811 pada Sentral Komunikasi (Senkom) Poltabes Bandar Lampung. Walaupun sms yang masuk tersebut secara akurat belum dapat dijadikan hasil penelitian yang bersifat empirik bila dibandingkan dengan jumlah penduduk masyarakat Kota Bandar Lampung, tetapi setidaknya dapat mewakili masyarakat yang mungkin mengalami masalah atau memiliki perasaan yang sama dengan sipengirim sms.

Sebagai wujud **apresiasi masyarakat** Kota Bandar Lampung kepada Poltabes Bandar Lampung, bersama ini diuraikan Rekapitulasi SMS yang dikirim masyarakat melalui nomor 081541007811 sebagai berikut:

TABEL REKAPITULASI SMS BULAN NOV DAN DES 2008

| | | | |
|----|-----------------------|--|--|
| 1. | Kamis, 6-11- 2008 | Kepada yth kapoltabes lampung, mohon di berantas orang – orang yang duduk di bkd lampung masalah kalau ada dana 90 juta ada yang sanggup mositifin masuk pns / guru bukaan tahun ini | 87 kasat intelkam |
| 2. | Selasa, 11-11-2008 | Apakah dibenarkan anggota Polri merazia kendaraan tanpa ada tanda-tanda dilakukan razia seperti pelang tanda pemeriksaan, seperti terjadi di Jl. P. Legundi sekarang, terkesan sembunyi-sembunyi | Di 87kan Kapolsek SKM |
| 3. | Rabu, 12-11-2008 | Pak Kapoltabes, anak buahnya teledor saya menemukan tilang disimpang Perum BKP, Pengirim ALIMUDIN | Di 87kan Kasat Lantas |
| 4. | Kamis, 13-11-2008 | Pak di Jl. Untung Suropati Gg. Somat Kedaton tepatnya didepan Mushola Nurul Falah, dirumah kosong tiap malam ada judi leng tolong diselidiki bahkan yang mainnya sendiri Pak RT nya Pegawai Negeri | Di 87kan Kasat Intel, Reskrim, Kapolsek KDT |
| 5. | Kamis, 13-11-2008 | Pak di Jl. Untung Suropati Gg. Somat Kedaton tepatnya didepan Mushola Nurul Falah, dirumah kosong tiap malam ada judi leng tolong diselidiki bahkan yang mainnya sendiri Pak RT nya Pegawai Negeri | Di 87kan Kasat Intel, Reskrim, Kapolsek KDT |
| 6. | Rabu, 19-11-2008 | Pak di Jl. Hasanudin banyak mobil parkir di badan jalan itu kan mengganggu lalu lintas tolong ditindak tegas | Di 87kan Kasat Lantas |
| 7. | Rabu, 19-11-2008 | Asallamualaikum pak Kapoltabes yang saya hormati, pak ada pengedar ganja yang bertempat tinggal di gang notaris Kelurahan Talang, Teluk Betung Selatan, bernama IJON, dia pernah di tahan dengan kasus yang sama semoga polisi makin dekat di hati rakyat terima kasih | Di 87kan Sat Intel, Sat Reskrim dan Sekta TBS |
| 8. | Rabu, | Pak kami warga pasir gantung sangat | Di 87kan |

| | | | |
|-----|-----------------------|---|--|
| | 19-11-2008 | direshahkan, di belakang rumah kami ada orang main judi tolong ditindak pak alamatnya Gg. Garuda 3 dibelakang rumah saya namanya pak Dodo dan Pak Hariadi rumahnya berdekatan pak tolong di cek pak siang dan malam. Terima kasih | Sat Intel, Sat Reskrim dan Sekta TKB |
| 9. | Selasa, 25-11-2008 | Selamat malam Bapak Kapoltabes ada yang banyak main judi di rumah bu Mei Jl. Dermayu No. 1 tiap hari main judi. Tolong ditindak pak ... | Di 87 Kasat Intel, Reskrim |
| 10. | Selasa, 25-11-2008 | Bapak Kapoltabes Yth. Di Jl. Hasanudin banyak mobil yang parkir di badan jalan, itukan mengganggu jalannya lalu lintas yang lain, tolong ditindak dengan tegas pak . | Di 87 Kapolsek TBU, Kasat Lantas |
| 11. | Selasa, 25-11-2008 | Kami warga masyarakat salut akan Bapak Kapoltabes yg tidak ada henti-hentinya memberantas preman dan jangan lupa berantas preman dengan dalih keamanan malam yang meminta - minta di toko-toko | Di 87 Kapoltabes dan Kasat Intelkam |
| 12. | Selasa, 25-11-2008 | Tolong studio musik di Jl. Hayam Wuruk depan Indomaret. Mohon di Grebek karena sering terjadi kumpul pesta narkoba dan menyetel musik keras-keras sampai jam 3 pagi sangat meresahkan warga masyarakat | Di 87 Kasat Reskrim, Intel dan Sekta TKT |
| 13. | Rabu, 10-12-2008 | Bapak Kapoltabes Yth, tolong pak di ruko dealer KYMKO Jl. Ikan Tongkol banyak anggota Polisi main judi jam 14.00 s/d jam 18.00 wib, didepan ruko ada mobil sedan timor dan kijang putih. Terima kasih | Di 87 Kanit P3D |
| 14. | Kamis, 11-12-2008 | Tolong berantas judi togel di Gunung Sulah gg. Sari dele tempatnya bapak Agung | Di 87 Kapolsek SKM |
| 15. | Rabu, 17 Des 2008 | BRIPDA YURIANTO anggota Polsek TBU telah menghamili SULASTRI 4 bulan tapi dia sudah punya anak istri bagaimana tanggung jawabnya. Tolong ditindak Pak | Di 87 kan Kanit P3D dan Kapolsek TBU |

| | | | |
|-----|-----------------------|---|--|
| 16. | Kamis, 18 Des 2008 | Yth. Bapak Kapoltabes Balam mohon dicek keberadaan rental PS di Jl. Palapa 5 C (sampai Masjid Al – Kautsar) selalu ramai pelajar SMA dan dewasa setiap saat | Di 87 kan Sat Reskrim/Intel dan Kapolsek KDT |
| 17. | Kamis, 18 Des 2008 | Pak banjir dimana-mana kendaraan cari jalan alternatif, akhirnya macet dimana-mana, tolong pak petugas lalu lintas di maksimalkan biar lancar | Di 87kan Kasat Lantas |
| 18. | Rabu, 24-12-2008 | Bapak Kapoltabes Yth. Wilayah TBS Kangkung dalam yang bernama Jay yang dek oleh anggota dia bandar paling licin di kangkung. Tolong ditindak pak | Di 87 Kasat Intel & Reskrim |
| 19. | Selasa, 30-12-2008 | Saya kecewa dengan kinerja Polisi Balam, suatu hari saya kehilangan dompet berisi surat-surat penting. Diantaranya SIM, STNK, KTP saya melaporkan kejadian itu pada hari yang sama agar mendapatkan surat keterangan, supaya saya dapat segera memakai kendaraan tersebut dan mengurus kembali surat yang hilang. Beberapa hari kemudian saya kena pemeriksaan surat kendaraan dan ternyata surat-surat yang saya pegang tidak dapat dipakai sebagai sementara dan yang asli sedang dalam proses jadi apa gunanya saya melapor. Saya mohon kepada Bapak Kapoltabes dapat menindak aparat yang bekerja semauanya. Dari warga RSD | Di 87 Kanit P3D |
| 20. | Rabu, 31-12-2008 | Yth. Bapak Kapoltabes dibawah ini ada daftar nama-nama pemasangan judi togel, mohon agar segera diberantas namanya Endang Didi (60 Th), Telp 081279608660, Sumardi Saleh (48 Th), Telp 081379917711, Kasmir (50 Th), M Ridwan (40 Th), Royani (55 Th), Syamsudin Kuding (44 Th), nama-nama | Di 87 Kasat Reskrim, Intel, Kapolsek TKB |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | itu biasa berkumpul jam 11.30 s/d 14.30 WIB dengan Alamat Jl. Sukma Gg. M. Salim No. 12 Rt 004 Lk I Kelurahan Palapa TKP Telp 0721267017 belakang Rolya Motor Dari Abdul Rozak Pedagang Burger Noname | |
|--|--|---|--|

1. Kunci Keberhasilan dalam mencapai Target dan Sasaran

Dalam mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan, maka faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan dengan menggunakan pola pembinaan model unstructure learning berdasarkan analisis SWOT adalah sebagai berikut:

a. Faktor Internal

1) Strenght (kekuatan)

- (a) Adanya sistem dan organisasi.
- (b) Adanya disiplin personil.
- (c) Adanya integritas dalam melaksanakan tugas.
- (d) Personil mudah untuk diarahkan.
- (e) Personil memiliki semangat untuk berprestasi.

2) Weakneses (kelemahan)

- (a) Kinerja personil belum maksimal.
- (b) Sistem pembinaan cenderung bersifat klasikal.
- (c) Kurangnya pengawasan dengan pola evaluasi praktis.
- (d) Konsep kerja hanya sekedar melepas tanggungjawab.
- (e) Produktivitas kerja kurang maksimal.

b. Faktor Eksternal

1) Oportunities (peluang)

- (a) Kota Bandar Lampung mudah dijangkau.
- (b) Sarana transportasi lancar.
- (c) Kondisi sosial masyarakat heterogen.
- (d) Dukungan masyarakat untuk menciptakan keamanan cukup tinggi.
- (e) Koordinasi lintas sektoral/antar Muspida cukup baik.

2) Threats (ancaman)

- (a) Jumlah penduduk cukup padat.
- (b) Jumlah tindak pidana tinggi.
- (c) Melemahnya sifat gotong royong dalam masyarakat.
- (d) Munculnya berbagai organisasi yang berorientasi pada faham militerian.
- (e) Kurangnya lapangan kerja.

2. Identifikasi dan Analisis Masalah

Dalam melaksanakan kebijakan program pembinaan dan operasional dilingkungan Poltabes Bandar Lampung, tidak semua program dapat tercapai secara maksimal dan akurat. Apabila faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program tersebut dapat diatasi, maka program tersebut justru akan menjadi faktor penentu keberhasilan Poltabes Bandar Lampung dalam mencapai target-target sasaran tugas yang telah ditetapkan.

Faktor paling mendasar yang perlu diperhatikan dalam mensukseskan program pembinaan dan operasional adalah pola atau model pembinaan yang dilakukan. Selama ini model pembinaan yang dilakukan adalah pola pembinaan terstruktur dengan tehnik belajar konvensional, sehingga dalam praktek pembinaannya; instruktur/pelatih/nara sumber selalu mempersiapkan ruangan, waktu, jadwal dan kelengkapan lainnya. Pola demikian kurang tepat dilaksanakan pada satuan-satuan yang mengemban fungsi operasional. Seringkali pimpinan kehabisan waktu dalam tahap persiapan sebelum pembinaan dilakukan, padahal kegiatan tersebut dapat saja dilakukan dengan cara yang tidak terstruktur (*unstructure learning*) atau dengan kata lain dilakukan di lapangan atau di pos-pos Polisi sehabis apel pagi atau serah terima tugas jaga. Kunci keberhasilan-an program ini terletak pada kemauan unsur pimpinan yang akan melakukan pembi-naan. Upaya Poltabes Bandar Lampung dalam model pembinaan *unstructure learning* ini adalah semaksimal mungkin memanfaatkan waktu yang memungkinkan menjadi peluang untuk melakukan pembinaan.

a. Identifikasi program bermasalah:

- 1) Unsur pimpinan belum bisa memanfaatkan waktu apel dengan baik.
- 2) Babinkamtibmas belum secara kontinuitas diberikan pembinaan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan.
- 3) Belum dilakukan evaluasi praktis terhadap pelaksanaan tugas Babinkamtibmas dilapangan, dan terkesan dibiarkan begitu saja.
- 4) Tuntutan tugas cukup tinggi namun SDM personil Babinkamtibmas belum memadai, kurang diarahkan.
- 5) Produktivitas kerja Babinkamtibmas kurang, karena kurang perhatian dari pimpinan, dan masih adanya kecenderungan yang menganggap bahwa Babin-kamtibmas sebagai polisi yang kurang menunjang keberhasilan pimpinan.
- 6) Sebagian besar unsur pimpinan kurang menyadari betapa besar peran Babin-kamtib mas dalam menciptakan kamtibmas di wilayah tugasnya.

Dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembinaan model unstructure learning tersebut, maka Poltabes Bandar Lampung menggunakan model pemecahan masalah menurut tehnik analisis SWOT (Strenght, Weakneses, Oportunities, Threats).

a. Teknik Analisis SWOT

1) Faktor-faktor potensi SWOT

Untuk memperoleh faktor-faktor kunci keberhasilan dalam upaya memecahkan permasalahan yang ada akan digunakan analisis SWOT dan didukung dengan teknik evaluasi praktis. Untuk mencapai tujuan dalam membangun kepercayaan masyarakat, ada faktor kelemahan (*weakneses*) yang diperkirakan akan menjadi faktor penghambat dan juga faktor kekuatan (*strenght*) yang merupakan faktor pendorong, diperkirakan akan dapat membantu untuk meningkatkan produktivitas kinerja personil sebagaimana yang diharapkan. Berikut ini akan diuraikan pemetaan data faktor-faktor SWOT yang menyangkut kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagaimana *tabel 1* dibawah ini.¹⁷

¹⁷ (Rangkuti Freddy, 1997. Analisis SWOT Tehnik Membedah Kasus Bisnis PT. Penerbit Gramedia Pustaka Utama.1997 : 24-25.

Tabel 1

| No | KEKUATAN(S) | KELEMAHAN(W) | OPORTUNITIES(O) | ANCAMAN(T) |
|----|--|---|--|--|
| 1. | Adanya system dan organisasi | Kinerja personil belum Maksimal. | Kota Bd. Lampung Mudah dijangkau. | Jumlah penduduk Cukup padat. |
| 2. | Adanya disiplin personil | Sistem pembinaan cenderung bersifat klasikal. | Sarana pransportasi Lancar. | Jumlah tindak pidana Tinggi. |
| 3. | Adanya integritas dlm melaksa nakan tugas. | Sistem pengawasan pers relative tidak langsung (evaluasi teoritis). | Kondisi masyarakat Heterogen. | Melemahnya sifat gotong royong dalam masyarakat. |
| 4. | Personil mudah untuk diarahkan. | Konsep kerja hanya sekedar melepas tg.jawab | Dukungan masy untuk menciptakan keamanan cukup tinggi. | Munculnya berbagai organisasi faham militerian. |
| 5. | Personil memiliki semangat untuk berpres-tasi. | Produktivitas kerja kurang maksimal. | Koordinasi lintas sektoRal/antar Muspida cukup Baik. | Kurangnya lapangan kerja. |

Faktor *kekuatan pendorong* perlu dilakukan analisis, sejauh mana kekuatan pendorong tersebut dapat memberikan kontribusi kepada Babinkamtibmas Poltabes Bandar Lampung dalam membangun kepercayaan masyarakat. Demikian juga mengenai faktor kelemahan sejauh mana dapat diminimalisir untuk mendapatkan peluang dan menghindari ancaman yang ada. Potensi tersebut merupakan potensi *internal* yang dimiliki Babinkamtibmas Poltabes Bandar Lampung, sebagaimana diuraikan dalam tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2

FAKTOR YANG URGEN

| No. | FAKTOR KEKUATAN(Strenght) | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | Total | BOBOT |
|-------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------------------|
| a. | Adanya sistem danorganisasi. | x | a | a | a | e | a | a | a | a | j | 7 | 7/82 x 100= 8,53% |
| b. | Adanya disiplin personil. | b | x | b | b | b | b | b | b | b | b | 9 | 9/82 x 100= 10,97% |
| c. | Adanya integritas dlm melaksanakan tugas. | a | c | x | c | c | c | g | h | c | c | 6 | 6/82 x 100= 7,31% |
| d. | Personil mudah untuk diarahkan. | d | d | d | x | d | d | d | d | d | d | 9 | 9/82 x 100= 10,97% |
| e. | Personil memiliki semangat untuk berprestasi. | e | e | e | e | x | e | e | e | e | e | 9 | 9/82x 100= 10,97% |
| FAKTOR KELEMAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| (Weakneses) | | | | | | | | | | | | | |
| f. | Kinerja personil belum Maksimal. | f | f | f | f | f | x | f | f | f | f | 9 | 9/82 x 100= 10,97% |
| g. | Sistem pembinaan cendrung konvensional. | g | g | g | g | g | g | x | g | g | j | 8 | 8/82 x 100= 9,75% |
| h. | Sistem pengawasan pers relative tidak langsung (evaluasi teoritis). Konsep kerja | h | h | h | h | h | h | h | x | h | j | 8 | 8/82 x 100= 9,75% |
| i. | hanya sekedar melepas tg. jawab. Produktivitas kerja kurang maksimal. | a | i | i | i | i | i | i | i | x | i | 8 | 8/82 x 100= 9,75% |
| j. | Jumlah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | 9 | 7/82 x 100= 8,53% |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 100% |

Dengan adanya uraian tabel 2 diatas, maka dapat dijelaskan bahwa potensi kekuatan yang dimiliki Poltabes Bandar Lampung adalah:

- (a) Adanya disiplin personil yang baik(10,97%)
- (b) Personil mudah untuk diarahkan(10,97%).
- (c) Personil memiliki semangat untuk berprestasi (10,97%).

Sedangkan potensi kelemahan(menghambat)yang ada di Poltabes Bandar Lampung adalah:

- (a) Kinerja personil belum maksimal (10,97%)
- (b) Sistem pengawasan personil relative tidak langsung (9,75%).
- (c) Konsep kerja hanya sekedar melepas tanggungjawab (9,75%).

Pada potensi external terdapat faktor peluang dan faktor ancaman yang perlu dianalisis untuk menunjang keberhasilan program yang akan dilaksanakan oleh Babinkamtibmas Poltabes Bandar Lampung, sebagaimana diuraikan dalam Tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3

FAKTOR YANG URGEN

| No. | FAKTOR PELUANG(Oportunities) | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | Total | BOBOT |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-----------------------------|
| a. | Kota Bandar Lampung mudah dijangkau. | x | b | c | d | e | a | h | h | i | a | 3 | $3/68 \times 100 = 4,42\%$ |
| b. | Sarana transportasi lancar. | b | x | c | d | e | b | h | h | i | b | 6 | $6/68 \times 100 = 8,82\%$ |
| c. | Kondisi masyarakat Heterogen. | c | b | x | c | e | c | c | c | c | c | 7 | $7/68 \times 100 = 10,29\%$ |
| d. | Dukungan masy untuk menciptakan keamanan. | d | d | d | x | e | d | d | d | d | d | 8 | $8/68 \times 100 = 11,76\%$ |
| e. | Koordinasi lintas sektoral/ antar Muspida cukup Baik. | e | e | e | e | x | f | e | e | i | e | 6 | $6/68 \times 100 = 8,82\%$ |
| | FAKTOR ANCAMAN | | | | | | | | | | | | |
| | (Threats) | | | | | | | | | | | | |
| f. | Jumlah penduduk Cukup padat. | f | b | f | f | e | x | f | f | f | j | 6 | $6/68 \times 100 = 8,82\%$ |
| g. | Jumlah tindak pidana Tinggi. | g | g | g | g | g | g | x | g | g | g | 9 | $9/68 \times 100 = 13,23\%$ |
| h. | Memahaminya sifat gotong royong dalam masyarakat. | h | h | h | h | h | h | h | x | i | h | 8 | $8/68 \times 100 = 11,76\%$ |
| i. | Muncul berbagai organisasi faham militerian. | i | b | i | i | e | i | i | i | x | i | 7 | $7/68 \times 100 = 10,29\%$ |
| j. | Kurang lapangan kerja. | j | j | j | j | j | j | j | j | i | x | 8 | $8/68 \times 100 = 11,76\%$ |
| | | | | | | | | | | | | 68 | 100% |

Uraian tabel 3 diatas, memberikan penjelasan bahwa potensi peluang (weakneses) yang dimiliki Poltabes Bandar Lampung adalah:

- (a) Adanya dukungan masyarakat untuk menciptakan keamanan (11,76%).
- (b) Kondisi masyarakat heterogen (10,29%).
- (c) Koordinasi lintas sektoral/antar Muspida(8,82%).

Sedangkan potensi ancaman yang perlu diperhatikan dalam menunjang keberha-silan program adalah:

- (a) Jumlah tindak pidana tinggi (13,23%).
- (b) Produktivitas kerja kurang maksimal (11,76%).
- (c) Melemahnya sifat gotong royong dalam masyarakat (11,76%).

a. Cara menentukan potensi

Untuk dapat menentukan prosentasi potensi sebagai terdapat dalam Tabel 2 dan Tabel 3 diatas, sampel dibawah ini dapat memberikan penjelasan bagaimana cara nya menentukan potensi kekuatan dan potensi kelemahan? Potensi kekuatan ada 5 point (a, b, c, d, e) dan potensi kelemahan ada 5 point (f, g, h, i, j). Salah satu akan diambil sebagai contoh untuk memberikan penjelasan, yaitu: *potensi a*.

Misalnya: mencari potensi *a* (*adanya sistem dan organisasi*)

- Potensi a diadu dengan a = x (tidak bisa=0)
- Potensi a diadu dengan b = a (ada hubungan)

- Potensi a diadu dengan c = a (ada hubungan)
- Potensi a diadu dengan d = a (ada hubungan)
- Potensi a diadu dengan e = e (tidak ada hubungan)
- Potensi a diadu dengan f = a (ada hubungan)
- Potensi a diadu dengan g = a (ada hubungan)
- Potensi a diadu dengan h = a (ada hubungan)
- Potensi a diadu dengan i = a (ada hubungan)
- Potensi a diadu dengan j = j (tidak ada hubungan)

Dari data tersebut diatas, maka dapat ditentukan bobot potensi a (adanya sistem dan organisasi) dengan menjumlahkan bobot yang ada hubungan (a). Dalam Tabel 2 diatas, bobot potensi a (adanya sistem dan organisasi) adalah 7. Setelah seluruh bobot potensi pada tabel 2 (potensi kekuatan dan kelemahan) dapat ditentukan, maka jumlahkan seluruh bobot potensi dari a, b, c, d, e, f, g, h, i, j. Dalam Tabel 2 diatas jumlah bobot Faktor Internal (kekuatan dan kelemahan)=82, jumlah ini akan menjadi bilangan pembagi dalam menentukan prosentase potensi kekuatan dan kelemahan.

Contoh:

- Potensi kekuatan a (adanya sistem dan organisasi) = $7/82 \times 100\% = 8,53\%$
- Potensi kekuatan b (adanya disiplin personil) = $9/82 \times 100\% = 10,97\%$

- Potensi kekuatan c (adanya integritas dlm tugas) = $6/82 \times 100\% = 7,31\%$
- Potensi kekuatan d (personil mudah diarahkan) = $9/82 \times 100\% = 10,97\%$
- Potensi kekuatan e (personil semangat berprestasi) = $9/82 \times 100\% = 10,97\%$

Demikian juga potensi kelemahan:

- Potensi kelemahan f (kinerja pers blm maksimal) = $9/82 \times 100\% = 10,97\%$
- Potensi kelemahan g (sistem Bin konvensional) = $8/82 \times 100\% = 9,75\%$
- Potensi kelemahan h (system was tdk langsung) = $8/82 \times 100\% = 9,75\%$
- Potensi kelemahan I (kerja sekedar lepas T.J.) = $8/82 \times 100\% = 9,75\%$
- Potensi kelemahan j (produktivitas kerja kurang max) = $7/82 \times 100\% = 8,53\%$

Dan seterusnya.

Setelah menghitung potensi sebagaimana Tabel 2 diatas, maka langkah selanjut nya adalah menentukan potensi yang terbesar, dalam tabel 2 potensi kekuatan terbesar yang dimiliki Poltabes Bandar Lampung adalah: potensi b=adanya disiplin personil (10,97%), potensi d=personil mudah diarahkan (10,97%) dan potensi

e=personil memiliki semangat untuk berprestasi (10,97%). Demikian juga potensi kelemahan terbesar yang dimiliki Poltabes Bandar Lampung adalah: potensi f= kinerja pers belum maksimal (10,97%), potensi h=sistem waspers relative tidak langsung (9,75%) dan potensi i=konsep kerja hanya sekedar melepas tanggung jawab (9,75%).

Untuk menentukan bobot potensi faktor external yang terdiri dari potensi peluang dan potensi ancaman, cara yang digunakan adalah sama dengan yang digunakan dalam menentukan bobot potensi faktor internal yang terdiri potensi peluang dan potensi ancaman.

a. Menentukan Faktor Strategis menurut Metrik SWOT

Penentuan faktor-faktor strategis dengan metrik SWOT dapat menghasilkan empat kemungkinan alternative strategis (*Freddy Rangkuti, 1997: 31*).¹⁸ Pada tabel dibawah ini digambarkan secara jelas peluang dan ancaman yang dihadapi Poltabes Bandar Lampung dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki, yaitu:

¹⁸ Ibid hal. 31

Tabel 4

| | | |
|--|--|--|
| FAKTOR EXTERN A L | OPORTUNITIES (O) Identifikasi faktor peluang | THREATS (T) Identifikasi faktor ancaman |
| FAKTOR INTERNAL | | |
| STRENGTH (S) Identifikasi faktor kekuatan | STRATEGI SO Gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. | STRATEGI ST Gunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman |
| WEAKNESSES (W) Identifikasi faktor kelemahan | STRATEGI WO Meminimalisir kelemahan untuk memanfaatkan peluang | STRATEGI WT Kendalikan kelemahan untuk menghindari ancaman |

Berdasarkan uraian tentang cara penggunaan analisis SWOT sebagaimana tertuang dalam Tabel 4 diatas, dan dengan berdasarkan kepada pemetaan potensi SWOT Poltabes Bandar Lampung sebagai diuraikan dalam Tabel 2 dan Tabel 3, maka penggunaan strategi untuk menentukan faktor keberhasilan akan diuraikan dalam Tabel 5.¹⁹ yaitu:

¹⁹ Ibid hal. 35

Tabel 5

| | | |
|---|---|---|
| <p>FAKTOR EXTERNAL</p> <p>FAKTOR INTERNAL</p> | <p>OPORTUNITIES (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kota Bandar Lampung mudah dijangkau. - Sarana transportasi lancar. - Kondisi masy heterogen - Dukungan masy untuk menciptakan keamanan. - Koord lintas sektoral/ antar Muspida cukup baik. | <p>THREATS (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah penduduk cukup padat. - Jumlah tindak pidana tinggi. - Melemahnya sifat gotong-royong dalam masyarakat. - Muncul berbagai organisasi faham militerian. - Produktivitas kerja kurang maksimal. |
| <p>STRENGHT (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya sistem dan organi sasi. - Adanya disiplin personil. - Adanya integritas dalam melaksanakan tugas. - Personil mudah untuk diarahkan. - Personil memiliki semangat untuk berprestasi. | <p>STRATEGI SO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Setiap program organisasi agar dapat dilaksanakan dgn baik. - Mobilitas kerja agar ditingkatkan. - Menumbuhkan kepercayaan masyarakat. - Menumbuhkan potensi daya mtangkal dalam masyarakat. - Meningkatkan kerja sama lintas sektoral. | <p>STRATEGI ST</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agar tingkat kinerja personil Dilapangan. - Tingkatkan kemampuan pers dlm ungap kasus. - Dapat memotivasi masyarakat. - Agar lebih meningkatkan kesa Baran dalam pelaksanaan tugas. - Agar pimpinan memberi arahan tugas dan T.J.secara jelas&tegas |
| <p>WEAKNESES (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinerja personil belum maksimal. - Sistem pembinaan cendrung bersifat klasikal. - Sistem pengawasan pers | <p>STRATEGI WO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gunakan proses belajar unstructure learning setiap selesai apel pagi. - Kontrol pelaksanaan tugas secara langsung dilapangan. - Arahkan anggota, beri | <p>STRATEGI WT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manfaatkan FKPM untuk bantu Tugas Polri. - Manfaatkan waktu luang dgn Baik; apel pagi, serah terima Jaga untuk pembinaan. - Tumbuhkan giat wasdal secara secara langsung dilapangan. |

| | | |
|---|---|---|
| <p>relative tidak langsung (evaluasi teoritis).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsep kerja hanya sekedar melepas tanggung jawab. - Kurangnya lapangan kerja. | <p>tugas Dengan jelas dan was langsung.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beri masukan kepada pemda agar sediakan lapangan kerja. | <ul style="list-style-type: none"> - Motivasi semangat personil dengan arahan besifat kompetitif. - Koordinasi dgn instansi agar ciptakan lapangan kerja. |
|---|---|---|

e. Hasil yang dicapai dalam akselerasi Peranan Babinkamtibmas

Untuk mengetahui data hasil pelaksanaan kegiatan akselerasi peranan Babin kamtibmas dalam rangka memberikan kontribusi terhadap penyelesaian penanganan kasus *crime indek* yang terjadi di wilayah pembinaannya, maka trend pening-katannya untuk bulan Nopember dan Desember 2008 dapat dilihat pada *Tabel 6* dibawah ini:

Tabel 6

| NO. | JENIS KASUS | NOV | | | WILAYAH/ KELURAHAN | DES | | | WILAYAH/ KELURAHAN |
|-----|-------------|-----|---|----|---|-----|---|----|--|
| | | J | T | P | | J | T | P | |
| 1. | CURAS | 6 | | 7 | Labuhan Ratu, Sukajawa, Kemiling, Sukabumi. Sukajawa, Sumber Rejo, Sukabumi. | 10 | | 12 | Sukabumi, Way Halim Permai, Segalamider, Perum Way Kandis. Jagabaya III & Rajabasa Sukabumi, Way Halim Permai, Perum Way Kandis. Kota Karang, Kedaton, Bumi Waras, Sukarame. Kebon Jeruk, Bumiwaras, Garuntang, Sukaraja, Kemiling, Durian Payung, Pinang Jaya, Tanjung Karang, Rajabasa, Kelapa Tiga, Karang Maritim, Panjang Utara, Kupang Teba, Kedaton, Perwata, Negeri Olok Gading, Jaga Baya I, Labuhan Ratu, Kota Karang, Enggal, Gunung Sari, Kedamaian, Sepang Jaya, Kampung Baru, Tanjung Agung, Campang Raya, Tanjung |
| 2. | CURAT | 38 | | 34 | Segalamider, Kedaton, Sukabumi, Batu Putu, Sumur Batu, Kupang Kota, Palapa, Enggal, Bumi Waras, Rajabasa, Surabaya, Sukabumi, Jagabaya II, Pahoman. Pelita, Sumberejo, Kotabaru, Tanjung Gading, T. Karang, Gunung Sari, Pasir Gintung, Surabaya, Kupang Kota, Bumiwaras. | 45 | | 63 | |

| | | | | | | | |
|----|-----------|----|----|--|----|----|---|
| | | | | | | | Raya, Sukamaju, Teluk Betung, Pengajaran, Sukarame. |
| 3. | CURANMOR | 26 | 5 | | 29 | 13 | Segalamider, Kelapa Tiga, Gedung Meneng, Sukabumi, Tanjung Karang, Palapa, Surabaya, Gedong Air, Way Halim, Pahoman, Sepang Jaya, Way Kandis, Tanjung Karang, Sukaraja, Sukamenanti, Pidada, Rajabasa, Pinang Jaya, Gunung Sulah. |
| 4. | PERJUDIAN | 16 | 18 | | 30 | 30 | Bumi Waras, Kuripan, Rajabasa, Kedaton, Pidada, Way Halim, Tanjung Karang, Tanjung Senang, Way Halim, Kampung Baru, Tanjung Senang, Negeri Olok Gading, Talang, Gedong Air, Kedamaian. |

| | | | | | | | |
|----|---------|----|----|---|----|----|--|
| 5. | NARKOBA | 24 | 24 | Keteguhan, Sumur Batu, Bumi Waras, Srengsem, Kemiling, Panjang Selatan, Way Halim, Kedaton, Way Lunik, Rajabasa, Kaliawi, Sukarame, Gunung Sulah, Sawah Lama. | 25 | 27 | Sumur Batu, Karang Maritim, Pengajaran, Sukabumi, Enggal, Way Halim, Garuntang, Tanjung Gading dan Panjang Selatan, Sidodadi, Kedaton, Rajabasa Jaya, Pahoman, |
|----|---------|----|----|---|----|----|--|

Hasil Akselerasi peranan Babinkamtibmas dalam rangka penyelesaian masalah social melalui Polmas dan FKPM, terutama dalam Bulan Nopember dan Desember 2008, trend perkembangan dapat dilihat dalam Tabel 7 dibawah ini:

Tabel 7

| NO. | JENIS PERMASALAHAN | NOPEMBER | | DESEMBER | |
|-----|---------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | JTP | PTP | JTP | PTP |
| 1. | Aniaya Ringan | 19 | 19 | 17 | 17 |
| 2. | Salah Paham / Cekcok | 57 | 57 | 51 | 51 |
| 3. | Laka Lantas | 39 | 39 | 27 | 27 |
| 4. | Pertikaian / Perselisihan | 29 | 29 | 18 | 18 |
| 5. | PerbuatanTidak | 7 | 7 | 10 | 10 |
| 6. | Menyenangkan | 182 | 182 | 177 | 177 |
| 7. | Ketertiban Umum | 12 | 12 | 6 | 6 |
| 8. | Pencurian | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 9. | Zina / Selingkuh | - | - | - | - |
| 10. | Pengancaman | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 11. | Pengrusakan | 13 | 13 | 22 | 22 |
| 12. | Miras Lain-lain | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | Jumlah | 274 | 274 | 333 | 333 |

Tabel 8 dibawah ini merupakan hasil identifikasi terhadap laporan informasi yang dibuat Babinkamtibmas, hal ini merupakan bukti terhadap kepercayaan masyarakat Kota Bandar Lampung kepada Polri khususnya Poltabes Bandar Lampung.

Tabel 8

| NO. | KESATUAN | JML BABIN | LAPORAN | |
|-----|-------------------|--------------|-----------|-----|
| | | | INFORMASI | |
| | Kedaton | 16 | 33 | 35 |
| | Sukarame | 11 | 27 | 7 |
| | T. Karang Timur | 11 | 23 | 12 |
| | T. Karang Barat | 24 | 67 | 72 |
| | T. Betung Selatan | 11 | 32 | 15 |
| | T. Betung Utara | 10 | 38 | 33 |
| | T. Betung Barat | 8 | 9 | 2 |
| | Panjang | 7 | 16 | 11 |
| | KPPP Panjang | 1 | 3 | - |
| | | 99 | 248 | 187 |

Berdasarkan uraian yang tertuang *Tabel 6, Tabel 7 dan Tabel 8* tentang hasil pelaksanaan tugas akselerasi peranan Babinkamtibmas, dengan sampel data Bulan Nopember dan Desember tahun 2008, maka sebagian besar program yang dikerjakan mengalami peningkatan.

f. Dampak Hasil Akselerasi peranan Babinkamtibmas

Hasil yang dicapai dalam kegiatan akselerasi peranan Babinkamtibmas Poltabes Bandar Lampung dengan model unstructure learning dalam membangun kepercayaan masyarakat berdampak signifikan terhadap penyelesaian kasus tindak pidana pada tingkat Polsek maupun Poltabes Bandar Lampung. Dampak sebagaimana diuraikan

tersebut dapat dilihat dari uraian trend Kamtibmas yang terjadi pada Bulan Nopember dan Desember tahun 2008, yaitu:

Kondisi kamtibmas dilihat dari trend gangguan yang terjadi pada Bulan Nopember dan Desember tahun 2008 sebagai berikut :

| NO | KASUS | BULAN NOPEMBER | | | BULAN DESEMBER | | | TREND | |
|--------|------------|----------------|-----|--------|----------------|-----|---------|-----------|-----------|
| | | JTP | PTP | TREND | JTP | PTP | TREND | JTP | PTP |
| 1 | PEMBUNUHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | CURAS | 6 | 6 | 100 % | 11 | 12 | 109,1% | N. 83,3 % | N. 9,1 % |
| 3 | CURAT | 45 | 31 | 68,9 % | 45 | 57 | 126,7% | TETAP | N. 5,8 % |
| 4 | CURANMOR | 34 | 5 | 14,7 % | 28 | 12 | 42,8 % | T. 17,6 % | N. 28,1 % |
| 5 | ANIRAT | 7 | 6 | 85,7 % | 3 | 4 | 133,3 % | T. 57,1% | N. 47, % |
| 6 | NARKOBA | 24 | 24 | 100 % | 24 | 25 | 104,2 % | TETAP | N. 4,2 % |
| JUMLAH | | 116 | 72 | 62,1 % | 111 | 110 | 99,1 % | T. 4,3 % | N. 37 % |

2) Jumlah dan penyelesaian kasus tindak pidana yang terjadi dalam Wilayah Polsek Bulan Nopember dan Desember Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

| No | KESATUAN | NOPEMBER | | | DESEMBER | | | TREND % | |
|--------|--------------|----------|-----|--------|----------|-----|---------|-----------|----------|
| | | JTP | PTP | TREND | JTP | PTP | TREND | JTP | PTP |
| 1 | KEDATON | 40 | 32 | 80% | 47 | 58 | 123,40% | N. 17,50% | N.43,40% |
| 2 | SUKARAME | 21 | 20 | 95,23% | 19 | 11 | 57,89% | T. 9,52% | T.37,34% |
| 3 | TK. TIMUR | 54 | 33 | 61,11% | 23 | 18 | 78,26% | T. 57,40% | N.17,15% |
| 4 | TK. BARAT | 58 | 36 | 62,06% | 52 | 61 | 117,30% | T. 10,34% | N.55,24% |
| 5 | TB. UTARA | 18 | 15 | 83,33% | 26 | 18 | 69,23% | N. 44,44% | T.14,10% |
| 6 | TB. SELATAN | 34 | 27 | 79,41% | 36 | 29 | 80,55% | N. 5,88% | N. 1,14% |
| 7 | TB. BARAT | 11 | 9 | 81,81% | 17 | 13 | 76,47% | N.54,54% | T.5,34% |
| 8 | PANJANG | 15 | 13 | 86,66% | 21 | 17 | 80,95% | N. 40% | T. 5,71% |
| 9 | KPPP PANJANG | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUMLAH | | 251 | 185 | 73,70% | 241 | 225 | 93,36% | T. 3,98% | N.19,66% |

Tindak pidana sebagaimana tersebut diatas dapat diklasifikasikan kedalam kelompok kejahatan sebagai berikut :

Kejahatan konvensional

| NO | KASUS | BULAN NOPEMBER | | | BULAN DESEMBER | | | TREND | |
|----|------------|----------------|-----|--------|----------------|-----|---------|-----------|-----------|
| | | JTP | PTP | TREND | JTP | PTP | TREND | JTP | PTP |
| 1 | PEMBUNUHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | CURAS | 6 | 6 | 100 % | 11 | 12 | 109,1% | N. 83,3 % | N. 9,1 % |
| 3 | CURAT | 45 | 31 | 68,9 % | 45 | 57 | 126,7 % | TETAP | N. 5,8 % |
| 4 | CURANMOR | 34 | 5 | 14,7 % | 28 | 12 | 42,8 % | T. 17,6 % | N. 28,1 % |
| 5 | ANIRAT | 7 | 6 | 85,7 % | 3 | 4 | 133,3 % | T. 57,1 % | N. 47, % |
| 6 | LAIN-LAIN | 135 | 113 | 83,70% | 130 | 115 | 88,46% | T. 3,70% | N. 4,76% |
| | JUMLAH | 227 | 161 | 70,92% | 217 | 200 | 92,16% | T. 4,40% | N. 21,24% |

Kejahatan transnasional

| NO | KASUS | BULAN NOPEMBER | | | BULAN DESEMBER | | | TREND | |
|----|-----------------------|----------------|-----|-------|----------------|-----|---------|-------|----------|
| | | JTP | PTP | TREND | JTP | PTP | TREND | JTP | PTP |
| 1 | Trifficking in person | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Kejahatan dunia maya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Penyelundupan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Narkoba | 24 | 24 | 100% | 24 | 25 | 104,16% | TETAP | N.4,16% |
| | Jumlah | 24 | 24 | 100% | 24 | 25 | 104,16% | TETAP | N. 4,16% |

Secara terinci hasil pengungkapan yang dilakukan oleh Sat Narkoba Poltabes Bandar Lampung adalah:

- (a) Ganja seberat 80 kg, dan telah dimusnahkan seberat 43 kg di Mapoltabes Bandar Lampung.
- (b) Extacy sebanyak 8.706 butir limbah ke pengadilan
- (d) Shabu – shabu seberat 30 gram limbah ke pengadilan

- (e) Miras sebanyak 126.516 botol 3 kali dimusnahkan, di Mapoltabes Bandar Lampung dan 1 kali di Polda Lampung.

Kejahatan transnasional pada Bulan Nopember dan Desember tahun 2008 di dominasi oleh kasus penyalahgunaan dan peredaran illegal Narkoba. Yang berhasil diungkap oleh Sat Narkoba maupun Polsekta Jajaran Poltabes Bandar Lampung. Hal ini merupakan sinyalemen adanya indikasi bahwa Bandar Lampung merupakan salah satu daerah sasaran **peredaran Narkoba**.

3.4 Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (Polmas) oleh FKPM Sebagai Bagian Penegakan Hukum Pidana dalam Menciptakan Kamtibmas di Kota Bandar Lampung

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah melakukan terobosan dan mengambil langkah jauh kedepan dalam hal “mediasi penal”. Sejak tahun 2005, Polri sudah memikirkan dan mewujudkannya dalam sebuah Skep Kapolri 737/X/2005 tentang Kebijakan dan Strategi Perpolisian Masyarakat (Jakstra Polmas) penyelesaian perkara-perkara pidana tertentu di masyarakat melalui cara-cara alternatif penyelesaian sengketa. Dalam Skep tersebut Petugas Polmas (dikenal juga sebagai Babinkamtibmas/Bhabinkamtibmas) yang bertugas pada Kelurahan/Desa/

Kawasan tertentu diberikan kewenangan bersama-sama masyarakat untuk menyelesaikan beberapa perkara pidana dengan tujuan untuk menemukan islah (kedamaian) sehingga tidak memicu menjadi konflik yang lebih luas lagi. Lebih lanjut lagi dalam Petugas Polmas berdasarkan Skep Kapolri 433/VII/2006 yang merupakan penjabaran dari Jakstra Polmas tadi memberikan panduan kepada Petugas Polmas dalam penyelesaian perkara ringan/pertikaian warga, bahkan juga mengatur panduan khusus menghadapi orang yang bersikap menolak/melawan (salah satu keterampilan yang dipelajari ketika pelatihan menjadi Mediator). Adapun beberapa klaisifikasi perkara pidana yang dapat diselesaikan oleh Petugas Polmas berdasarkan aturan penjabaran/turunan Jakstra Polmas itu adalah Pelanggaran (Pasal 489-569 KUHP), Tipiring dengan pidana penjara/kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp7.500., Kejahatan Ringan (KUHP Pasal 302 penganiayaan ringan terhadap hewan, 352 penganiayaan terhadap manusia, 364 pencurian ringan, 373 penggelapan ringan, 379 penipuan ringan, 482 penadahan ringan, 315 penghinaan ringan. Pada tahun 2008 Jakstra Polmas diperkuat lagi melalui Peraturan Kapolri No. 7/2008. Masih kurang puas, Polri terus berusaha menyempurnakan konsep nya tentang “Mediasi Penal” melalui Surat Kapolri No. Pol.: B/3022/XII/2009/Sdeops Tgl. 14 Des 2009 tentang Penanganan Kasus melalui ADR, yaitu terhadap

tindak pidana dengan kerugian kecil dan disepakati oleh para pihak yang berperkara, melalui prinsip musyawarah mufakat dengan melibatkan RT/RW dan diketahui masyarakat, serta menghormati norma hukum sosial/adat dan berazaskan keadilan bagi Para Pihak.

Kota Bandar Lampung saat ini terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Menurut responden Yudirmawan dari Polresta Bandar Lampung, pembentukan FKPM sampai dengan tahun 2012 baru pada 13 kecamatan lama, sedangkan untuk kelurahan telah dilaksanakan pada 56 kelurahan dari seluruh kelurahan yang ada.

Selanjutnya dikatakan responden bahwa struktur organisasi FKPM disusun sesuai dengan kebutuhan di lingkungan masing-masing kelurahan. Personil anggota FKPM adalah warga masyarakat daerah setempat yang dibina oleh Polri cq Babinkamtibmas, yang secara sukrela menyediakan diri membina masyarakat lingkungannya menjadi individu-individu sadar kamtibmas. Adapun kriteria perekrutan anggota tersebut adalah yang memenuhi syarat-syarat di bawah ini :

1. WNI dan Penduduk desa kelurahan setempat,
2. Berkelakuan baik/tidak tercela,
3. Berpendidikan umum yang relatif cukup untuk ukuran masyarakat lingkungannya,
4. Kehidupan ekonominya cukup (bukan penganggur),
5. Usia antara 35 s/d 60 tahun,

6. Dewasa dalam pemikiran dan berpengetahuan relatif luas,
7. Mampu berkomunikasi dengan kelompok masyarakat maupun dengan aparat pemerintah setempat,
8. Sehat jasmani dan rohani,
9. Tidak pernah tersangkut organisasi terlarang maupun perkara pidana,
10. Diutamakan bagi yang lebih tinggi kesadaran Kamtibmasnya.
11. Cinta Kamtibmas.

Personil kelompok sadar Kamtibmas adalah merupakan individu-individu yang mengabdikan secara sukarela karena didorong oleh rasa tanggung jawab sebagai warga masyarakat karena cinta terhadap Kamtibmas dan tidak mengharapkan imbalan materi serta mempunyai rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. Seleksi terhadap anggota kelompok sadar Kamtibmas dilakukan sepenuhnya oleh Babinkamtibmas dengan terlebih dahulu mengadakan pendekatan kepada Kepala Kampung/Lurah, Ketua LKMD serta tokoh-tokoh masyarakat, sehingga sebelum direkrut dalam FKPM, Babinkamtibmas terlebih dahulu mengenal pribadi masing-masing calon personil FKPM. Setelah terpilih calon-calon anggota FKPM, kemudian hasil seleksi tersebut disampaikan kepada Kepala Kampung/Lurah dan Ketua LKMD baik secara lisan maupun tertulis. Selanjutnya

melalui Kapolsek, Babinkamtibmas melaporkan hasil seleksi yang dilakukan disertai daftar nama, umur, alamat, tempat tinggal kepada Kapolres.

Merujuk pada hasil wawancara dengan responden, diungkapkan bahwa pembinaan terhadap FKPM yang diamanatkan kepada Babinkamtibmas meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Babinkamtibmas bertanggung jawab atas pembinaan FKPM secara langsung,
2. Babinkamtibmas wajib mendatangi FKPM di setiap desa/kelurahan yang menjadi binaannya,
3. Dalam setiap pertemuan, Babinkamtibmas memberikan arahan-arahan yang perlu disampaikan berkenaan dengan binkamtibmas, dan sebaliknya Babinkamtibmas menerima masukan-masukan atau informasi dari anggota FKPM dalam rangka binkamtibmas, sehingga tercipta komunikasi dua arah,
4. Rencana kegiatan FKPM dicatat dalam buku khusus yang diketahui oleh Babinkamtibmas.
5. Pertemuan antara Babinkamtibmas dengan FKPM diselenggarakan minimal satu kali dalam seminggu,
6. Kapolsek mendatangi bertatap muka dengan setiap FKPM minimal tiga bulan sekali, secara bergiliran di samping secara insidentil sesuai kebutuhan,
7. Kapolres bertatap muka dengan seluruh anggota FKPM di wilayahnya sekurangngnya enam bulan sekali,

8. Sanksi yang harus dikenakan terhadap anggota FKPM yang melakukan perbuatan tercela, adalah sebagai berikut :
 - a. Kapolsek wajib memberi teguran dan peringatan,
 - b. Apabila perbuatan tersebut adalah kejahatan maka Kapolres wajib memberhentikan status keanggotaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden Suhendra masyarakat Langkapura, kegiatan yang dilakukan FKPM dalam ikut bekerjasama dengan Polri dalam menjaga Kamtibmas, adalah antara lain diwujudkan dengan :

1. Mendukung program pembangunan desa/kelurahan dan program LKMD;
2. Menerima arahan-arahan yang diberikan Babinkamtibmas dalam rangka Kamtibmas, memberikan informasi yang dibutuhkan serta memberikan laporan kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan FKPM setempat;
3. Mengadakan pertemuan antar anggota FKPM untuk membahas rencana kegiatan serta solusi dalam memecahkan persoalan kamtibmas di daerahnya;
4. Memberikan penyuluhan dan himbauan secara intensif kepada masyarakat lingkungannya berkenaan dengan pentingnya Kamtibmas serta secara tidak langsung

meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang Kamtibmas;

5. Menetralkan pranata-pranata sosial yang berdampak negatif dan mengarah kepada pranata sosial yang berdampak positif di bidang Kamtibmas;
6. Membaur dengan masyarakat untuk mendeteksi secara dini masalah-masalah sosial terutama yang berdampak negatif, seperti :
 - a. Penyimpangan aturan yang ada,
 - b. Adanya peredaran gelap pupuk dan insektisida palsu di lingkungannya,
 - c. Mengidentifikasi warga dan pendatang yang dicurigai telah melakukan kejahatan baik di wilayah sendiri maupun di tempat lain,
 - d. Penebangan hutan di luar ketentuan yang berlaku,
 - e. Perbuatan pengrusakan lingkungan hidup,
 - f. Praktek bank gelap dan pengijonan,
 - g. Masalah sosial lain seperti yang berkenaan dengan kepemilikan tanah, misalnya penyerobotan, penggusuran, ganti rugi dan lain sebagainya,
 - h. Masalah kenakalan remaja dan peredaran gelap narkoba dan miras,
 - i. Penyimpangan distribusi Raskin dan subsidi BBM.
 - j. Mengevaluasi setiap kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menentukan hasil-hasil yang dicapai.

Proses penerapan Polmas perlu disusun juga semacam "profil komunitas." Hal ini akan membantu petugas dalam menjalankan perannya. Dengan tersedianya profil komunitas maka polisi petugas Polmas akan terbantu di dalam mengorganisasikan informasi tentang komunitas yang bersangkutan, yang nantinya akan berguna dalam merencanakan berbagai strategi pengamanan. Di dalam profil tersebut tercakup identifikasi masalah kejahatan dan isu-isu keamanan publik yang diberikan atau disampaikan oleh warga dan kalangan pengusaha setempat.

Penyusunan profil komunitas juga merupakan langkah awal dalam mengembangkan pelayanan yang responsif terdapat kebutuhan dan pemikiran komunitas. Selanjutnya, hasil tersebut akan sangat membantu dalam upaya mengidentifikasi *stakeholder* utama dan partisipasi potensial dalam hubungan masyarakat dan polisi. Analisa yang dibutuhkan dalam membuat profil masyarakat antara lain:

1. analisa demografis
2. analisa pengangguran
3. analisa kejahatan
4. survei untuk menentukan persepsi masyarakat terhadap: masalah-masalah kejahatan secara umum; keseriusan relatif atas kejahatan tertentu; hubungan

masyarakat dan polisi; legitimasi dan kredibilitas polisi; standar pelayanan polisi.

Survei untuk mengidentifikasi sebab-sebab kejahatan (faktor korelatif kriminogen atau FKK), asal muasal dan luasnya rasa takut masyarakat, serta asal muasal kebutuhan masyarakat lainnya. Selanjutnya adalah pembentukan forum masyarakat polisi. Langkah-langkah pembentukan forum masyarakat polisi antara lain adalah sebagai berikut:

1. pembentukan komite atau panitia pelaksana;
2. pemberdaya internal
3. melakukan kajian atas kondisi yang ada dalam masyarakat pada saat itu;
4. melobi kelompo-kelompok yang berbeda-beda didalam masyarakat;
5. mengadakan rapat atau pertemuan umum;
6. melakukan konsultasi formal dengan seluruh *stakeholder*,
7. menentukan model forum, guna membahas isu-isu seperti fokus kebutuhan masyarakat, sumberdaya, evaluasi, transparasi, keluhan-keluhan terhadap polisi.

Pelaksanaan strategi Polmas adalah suatu proses yang rumit dan memerlukan perencanaan dan manajemen perubahan yang baik. Setiap kebijakan dan kegiatan yang diambil oleh organisasi harus berdasarkan

pada komitmen untuk menetapkan Polmas. Oleh sebab itu dikatakan dalam *Understanding Community Policing*, "there is not right way to implement community policing" namun ditawarkan tiga cara implementasi, yaitu *plan then implement*, *plan and implement*, dan *implement with little planning*, ketiga pilihan tersebut memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing.

Pertama, rencana kemudian implementasikan (*plan then implement*). Opsi ini memerlukan penyusunan rencana jangka panjang secara detail meliputi kegiatan, sasaran, waktu, serta penanggung jawab pelaksanaannya. Pendekatan ini dalam perencanaannya akan memakan waktu yang lama, bulanan atau tahunan terutama dalam suatu organisasi yang besar. Kelemahannya sulit memperediksi kendala dan hambatan yang akan dialami, kemungkinan gagal dapat terjadi akibat kurangnya pengalaman.

Kedua, rencanakan dan langsung implementasikan (*plan and implement*). Dalam pendekatan ini perencanaan dan pelaksanaan dilakukan secara simultan, memungkinkan implementasi dapat dilaksanakan dengan cepat, melibatkan personel dalam jumlah banyak, dan umpan balik yang didapat langsung diperaiki. Resiko yang dihadapi adalah implementasi dimulai asal-asalan, menimbulkan kebingungan, kecuali

ada komunikasi intensif, cepat dan teratur antara perencanaan dan pelaksana.

Tiga, implementasikan dengan sedikit perencanaan (*implement with little planning*). Dilakukan oleh organisasi dengan sedikit pengetahuan tentang Polmas, langsung memasuki fase implementasi. Selanjutnya dengan adanya unpan balik dan saran-saran, proses implementasi terus-menerus diperbaiki. Pendekatan ini berpendapat bahwa pada tahap ini tidak mungkin dilakukan perencanaan yang baik karena belum adanya pengetahuan yang cukup tentang Polmas dikalangan anggota. Implementasi langsung akan membangkitkan motivasi anggota polisi.

Pilihan mana yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam rangka implementasi Polmas, sangat tergantung pada kondisi internal dan eksternal kepada setiap anggota Polri menjadi penting dalam membangun citra dan pelaksanaan tugas yang lebih profesional, transparan dan akuntabel. Tingkat motivasi tersebut menunjukkan bahwa anggota personel merupakan pusat aktivitas yang mempunyai kekuatan dan potensi yang pada akhirnya mempengaruhi efektifitas pelaksanaan tugas yang bersangkutan. Dengan demikian, motivasi mempunyai peran penting bagi seseorang sebagai penanggung jawab pelaksana tugas dan fungsi kepolisian dengan menggerakkan, mengerahkan dan mengintegrasikan

segala daya semua potensi yang ada dalam organisasi, termasuk material, alat, metode dan moral.

Pemahaman yang baik tentang konsep Polmas adalah sesuatu yang mutlak dilakukan sebelum kegiatan lainnya. Para pejabat, pewira, bintara, dan karyawan sipil Polri tanpa terkecuali harus mempunyai pemahaman yang sama tentang Polmas. Walaupun diakui adanya perbedaan dalam penerapan Polmas namun benang merahnya, yaitu prinsip-prinsip seperti kemitraan, proaktif dan pemecahan masalah tetap akan ada.

Melalui penerapan prinsip Polmas, maka masyarakat terlibat secara langsung didalam menjalankan tugas-tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban, sehingga memungkinkan warga setempat untuk memelihara menumbuh kembangkan sendiri pengelolaan keamanan dan ketertiban dilingkungan masing-masing.

Reposisi dan validasi organisasi Polri akan mengutamakan peran Polres/ Polresta sebagai KOD untuk menampilkan aktivitas-aktivitas selaku *Central Public Services*. Sejalan dengan perkembangan sekema otonomi daerah maka struktur satuan-satuan paling bawah Polres harus ditingkatkan melalui penguatan (*empowering*) kualitas dan kuantitas personel maupn publik/ masyarakat khususnya, harus diefektifkan untuk mengeliminir budaya tindakan kekerasan dan main

hakim sendiri, perilaku yang menyakitkan hati rakyat, mempersulit pelayanan kepolisian kepada masyarakat dan lain sebagainya.

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi telah mendorong kepekaan untuk mengikuti arus perubahan dan globalisasi. Aspek perubahan yang dominan adalah yang berkenaan dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Reformasi kehidupan berbangsa dan bernegara menuju kepada masyarakat sipil yang demokratis, menuntut pula adanya perubahan dalam berbagai sendi kehidupan.

Polmas sebagai konsep mengandung dua unsur, yaitu perpolisian dan masyarakat. Perpolisian mengandung hal ihwal tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian, yang tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat operasional (taktik dan teknik) tetapi juga pengelolaan fungsi kepolisian secara menyeluruh mulai dari tataran manajemen puncak sampai manajemen lapis bawah.

Masyarakat, kepada fungsi kepolisian disajikan dan dipertanggungjawabkan mengandung pengertian yang luas (*society*) yang mencakup setiap orang tanpa mempersoalkan status kewarganegaraan dan kependudukannya. Secara khusus masyarakat dapat diartikan berdasarkan dua sudut pandang, yaitu :

1) Wilayah (*Community of Geography*)

Warga masyarakat yang berada di dalam suatu wilayah kecil yang jelas batas-batasnya. Misal RT, RW, Kelurahan/Desa, Pasar, Mall, Kawasan Industri, stasiun dan sebagainya.

2) Kepentingan (*Community of Interest*)

Warga masyarakat yang memiliki kebersamaan kepentingan, Misalnya, etnis/suku, agama, profesi, hobi dan sebagainya.

Polmas adalah model penyelenggaraan fungsi kepolisian yang menekankan pendekatan kemanusiaan (*humanitic approach*) sebagai perwujudan dari kepolisian sipil dan yang menempatkan masyarakat sebagai mitra kerja yang setara dalam upaya penegakan hukum dan pembinaan dan ketertiban masyarakat.

Konsep umum dari polmas adalah dapat dilihat sebagai falsafah dan sebagai strategi polri. Sebagai falsafah, perwujudan polmas merasuk dalam :

- a. sikap dan perilaku polri;
- b. menjunjung tinggi nilai-nilai sosial/kemanusiaan;
- c. menampilkan sikap dan saling menghargai antara polisi dan sesama warga masyarakat;
- d. menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan ;
- e. peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Sebagai strategi, polmas merupakan suatu program, yaitu sebagai suatu model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar antara petugas polmas dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam kehidupan masyarakat setempat dengan tujuan mengurangi kejahatan dan rasa ketakutan akan kejahatan serta meningkatkan kualitas hidup warga setempat.

Konsep polmas pada dasarnya sejalan dengan nilai-nilai dalam berbagai konsep terdahulu, seperti; Binkamtibmas; Siskamswakarsa; Siskamling; Pokdan Kamtibmas dan Forum Silahturami Kamtibmas, yang dalam pengembangannya perlu disesuaikan dengan penyelenggaraan fungsi kepolisian dalam masyarakat yang demokratis.

3.5 Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat oleh FKPM

Konsep Polmas dalam penyelenggaraan tugas Polri di sesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhannya masyarakat Indonesia, serta sebagai filosofi, kebijakan dan strategi Polri yang mendorong terbangunnya kemitraan antara Polisi dengan masyarakat, sehingga Polmas diharapkan dapat menjadi sarana untuk menyelesaikan setiap masalah sejak dini sebelum berkembang menjadi gangguan Kamtibmas.

Konsep Polmas secara umum ternyata belum dipahami oleh secara benar dan utuh, baik oleh masyarakat maupun oleh anggota kepolisian itu sendiri. Ketidaktepatan dalam memberi makna perpolisian dan memahami filosofi yang melatar belakangi lahirnya “gerakan” perpolisian masyarakat (Polmas) ini pada akhirnya menimbulkan banyak terjadi kebuntuan, bahkan penyimpangan dalam implementasinya di lapangan.

Polmas secara harfiah berarti segala hal ikhwal tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian. Dalam hal ini yang dimaksud perpolisian tidak hanya menyangkut taktik atau teknik fungsi kepolisian yang menjadi tanggungjawab petugas kepolisian tetapi juga menyangkut posisi dan peran masyarakat dalam perpolisian itu sendiri, tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Karena Polmas menyangkut dua subyek penentu, yaitu polisi dan masyarakat, maka sinergitas dua subyek itu harus diatur agar dalam pelaksanaannya di lapangan saling menunjang, saling melengkapi, dan saling memperkuat. Nilai-nilai itu harus dipegang dan melandasi dalam setiap aktivitas Polmas. Namun demikian pada kenyataannya di lapangan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional polmas banyak terjadi, dan salah satu sebabnya diindikasikan karena adanya kekeliruan dalam memahami hakekat polmas.

Terdapat beberapa anggapan yang kurang tepat atau bahkan sama sekali salah mengenai Polmas. Anggapan-anggapan yang salah mengenai Polmas adalah:

- a. Polmas dianggap sebagai lembaga yang mengawasi kinerja kepolisian.
- b. Polmas dianggap boleh menangani atau memutuskan tentang penyelesaian tindak pidana, meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara pidana ditingkatkan menjadi penyidikan.
- c. Polmas dianggap sebagai organisasi bawahan kepolisian
- d. Polmas dianggap organisasi yang dibiayai oleh kepolisian
- e. Polmas dianggap sebagai organisasi massa atau LSM.

Kekeliruan dalam memahami hakekat Polmas akan berakibat munculnya perilaku yang menyimpang dari ketentuan para Polmas dari unsur masyarakat, misalnya:

- a. Tergoda untuk berperilaku arogan
- b. Tergoda untuk memeras
- c. Mengatasnamakan polisi dalam perilaku menyimpang
- d. Meminta uang, pakaian seragam, kartu tanda anggota dalam kegiatan polmas
- e. Meminta fasilitas kepada Kepolisian dalam kegiatan Polmas.

Kekeliruan dalam memahami filosofi tentang polmas, mengakibatkan forum komunikasi polisi masyarakat (FKPM) tidak mampu memberi dukungan maksimal bagi pencapaian suatu kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, sehingga terbentuknya FKPM-FKPM kurang memberi sumbangan yang nyata dan “hanya sebuah lembaga” tanpa target kecuali secara legal forum polmas itu ada.

Harus diingat bahwa inti dari aktivitas polmas adalah kemitraan antara polisi dengan masyarakat dan penyelesaian masalah (*problem solving*). Polmas harus dijadikan media untuk menjalin kemitraan, forum diskusi, atau forum kerjasama, untuk menginventarisir dan mengidentifikasi semua permasalahan sosial yang ada dan muncul dimasyarakat yang berkaitan dengan gangguan kamtibmas, serta pada level mana polmas mengambil peran. Oleh karena itu pada tahap *problem solving* atau pemecahan masalah, masyarakat dalam kelompok polmas dengan didampingi oleh petugas polmas dari polsek merumuskan tindakan-tindakan yang akan diambil dalam rangka menciptakan kamtibmas di lingkungannya, termasuk masyarakat sendiri yang menanggung biaya manakala dalam pemecahan masalah itu diperlukan anggaran.

Implementasi Polmas di lapangan atau tingkat peran serta masyarakat dalam pemecahan masalah-masalah social kemasyarakatan, sangat tergantung dari kepedulian

masyarakat itu sendiri. Petugas Polmas dari polsek atau Polres hanya sekedar sebagai motivator atau dinamisator. Namun demikian keberadaan Polmas ataupun FKPM sangat membantu tugas-tugas kepolisian secara umum, maka oleh karena itu petugas polmas harus aktif agar FKPM ataupun polmas membuat karya-karya nyata atau riil demi terciptanya kamtibmas di lingkungan masyarakat.

Di samping hal-hal yang diuraikan di atas secara umum kendala pemolisian masyarakat oleh FKPM adalah kurangnya sumber daya manusia baik dari aparat penegak hukum dan masyarakat, terbatasnya sarana dan prasarana dan kendala dari substansi hukum.

BAB IV.

PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan urian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Model pelaksanaan pemolisian masyarakat oleh Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM) dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di kota Bandar Lampung dilaksanakan oleh masyarakat bersama-sama dengan anggota kepolisian, yaitu sejumlah anggota masyarakat dan satu orang polisi di tingkat kelurahan membentuk suatu organisasi FKPM yang mempunyai tugas untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat pada lingkungan kelurahan bersangkutan. FKPM berwenang untuk melakukan tindakan preventif menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat juga dapat melakukan tindakan represif terhadap adanya tindak-tindak pidana ringan yang terjadi di kalangan masyarakat yang dapat didamaikan

sehingga perkaranya tidak perlu dilanjutkan sampai pengadilan.

2. Faktor penghambat pemolisian masyarakat oleh Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM) dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di kota Bandar Lampung adalah kurangnya sumber daya manusia baik dari aparat penegak hukum dan masyarakat, terbatasnya sarana dan prasarana dan kendala dari substansi hukum.

4.2 Saran

1. Perlu ditingkatkan sumber daya manusia baik aparat penegak hukum maupun masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana dalam kegiatan pemolisian masyarakat oleh Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM) dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Perlu pembaruan hukum pidana untuk menjadi dasar kewenangan FKPM dalam menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana ringan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. R. 1997. *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*. Dinas Hukum Polri.
- Arief, Barda Nawawi, 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bosu, B. ,1982. *Sendi-Sendi Kriminologi*. Usaha Nasional, Surabaya.
- Bonger, WA, 1982. *Pengantar tentang Kriminologi*. PT. Pembangunan Ghalia Indonesia.
- Djamin, Awaloedin. 1991. *Prinsip-prinsip Penuntutan Polri*. PTIK, Jakarta.
- Faal. M, 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hadi Mulyo, 1991. *Hukum Militer*. Penerbit Direktorat Pendidikan Polri Pusat Pendidikan Lantas. Jakarta.
- Kelana, Momo. 2004. *Membangun Budaya Polisi Indonesia*. Mimeo, Jakarta.

- Koenarto, 1997. *Etika Kepolisian*. PT. Gramedia, Jakarta.
- , 1992. *Tren Kejahatan dan Kebijakan Penanggulangannya*. Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Leighton, Barry N. 1991. *Visions of Community Policing: Rhetoric and Reality in Canada*. *Canadian Journal of Criminology* 33, 3-4 (July-October).
- Moore, Mark Fl., Robert C. Trojanowicz, and George L. Kelling. 1988. *Crime and Policing, Perspectives on Policing*. Washington D.C. Departement of Justice, Office of Justice Program, National Institute of Justice; and John F. Kennedy School of Government, Harvard University.
- Muladi. 2001. *Menjamin Kepastian Ketertiban Penegakan dan Pelindungan Hukum dalam era Globalisasi*. Jurnal Keadilan.
- Muladi dan Badra Nawawi Arief, 2002. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.
- Peak, Ken, Robert V. Bradshaw, dan Ronald W. Glensor. 1992. *Improving Citizen Perseptions of the Police. Back to the Basics with A Community Policing Strategy*. *Journal of Criminal Justice* 20.
- Poernomo, Bambang, 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia , Cet . IV, Jakarta.
- Rahardi, Pudi. 2007. *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Laksbang Mediatama, Surabaya.

- Rahardjo, Satjipto. 1982. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 1983. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru, Bandung.
- . 1983. *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*. Alumni, Bandung.
- . 1991. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Alumni, Bandung.
- Riechers, Lisa M. Dan Roy R. Roberg. 1990. *Community Policing: A Critical Review of Underlying Assumptions*. *Journal of Police Science and Administration* 17 (2).
- Saleh, Roeslan, 2000. *Hukum Pidana Indonesia*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Santoso, 2007. *Psykologi Pidana Indonesia*. Diklat Pendidikan Pembentukan Jaksa, Jakarta.
- Sadjijono, 2005. "Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance", Laksbang, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Penegakan Hukum*. Bina Cipta, Bandung.
- . 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. CV. Rajawali, Jakarta.
- . 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali, Jakarta.
- Solidiki, Achmad, 2001. *Penegakan Hukum di Indonesia dan Aspek-aspeknya*. Erlangga, Jakarta.

- Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Sinar Baru, Bandung.
- Sutanto, Hermawan Sulisty, Tjuk Sugiarto. 2007. *POLMAS Falsafah Baru Pemolisian*. Pensil-324, Jakarta.
- Tanuhadaru, M. dan A.J. Hamidi. *Program Pemolisian Masyarakat*. www.dcaf.ch/community_policing/SSR.
- Franz Magnis – Suseno, 1997. *Etika Dasar – Masalah-masalah pokok Filsafat Moral*, Penerbit Kanisius Yogyakarta.
- , 1997. *13 Tokoh Etika sejak Jaman Yunani sampai Abad ke-19*. Penerbit Kanisius Yogyakarta.
- J.Moelong Lexy, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT.Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Kant Immanuel, 2004. *Dasar-dasar Metafisika Moral*. Penerbit Insight Reference Yogyakarta.
- Kaelan, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Penerbit Paradigma, Yogyakarta.
- Rangkuti Freddy, 1997. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis* PT. Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Suriasumantri S.Jujun, 2007. *Filsafat Ilmu sebuah Pengantar Populer*. Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta.
- Salam Burhanuddin, 2000. *Etika Individual – Pola Dasar Filsafat Moral*. Penerbit Rineka Cipta.
- Salam Burhanuddin, 1996. *Etika Sosial – Azas Moral dalam kehidupan manusia*. Penerbit Rineka Cipta.

Sugiyono, 2007. Metode Penelitian Kuantitatif – Kualitatif dan R & D. Penerbit Alfabeta Bandung.

Richard Clay, 1978. The Little Oxford Dictionary

Budiono. Kamus Inggris – Indonesia dan Indonesia – Inggris.

KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan-III Penerbit Balai Pustaka Jakarta.

